PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

T
E
N
T
A
N
G

RETRIBUSI JASA USAHA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan untuk mengakomodir 2 (dua) jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Rumah Potong Hewan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
11. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.
13. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

19. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/ menikmati/ memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektih dan professional berdasarkan suatui standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
26. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).

27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.
28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat Dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.
29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.
30. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratarium).
31. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
d. Retribusi Tempat Rekreasi; dan
e. Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah.

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

(1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi.

(2) Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi.

(3) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi.

(4) Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi.

(5) Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Paragraf 1

Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, berupa :

a. pemakaian tanah;

b. pemakaian gedung dan bangunan;

c. pemakaian laboratarium;

d. pemakaian workshop;

e. pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan;

f. pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Paragraf 2

Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemakaian tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa untuk tamu negara dan/atau Daerah.

(3) Penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.

Paragraf 3

Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 7

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah, yang meliputi:

a. benih atau bibit tanaman pangan dan holtikultura;

b. bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan;

c. benih atau bibit ikan dan induk ikan hasil usaha produksi usaha perikanan; dan

d. benih atau bibit tanaman hasil produksi usaha perkebunan

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan/penyediaan benih atau bibit hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 4

Tempat Rekreasi

Pasal 8

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi yang meliputi rekreasi budaya, rekreasi sejarah, rekreasi alam dan rekreasi agrowisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 5

Rumah Potong Hewan

Pasal 9

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pemeriksaan ante mortem dan pemotongan hewan;
b. pemakaian fasilitas kandang;
c. pemeriksaan post mortem;
d. pemeriksaan labor/uji kualitas daging; dan
e. klinik dan laboratorium kesehatan hewan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah poong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 10

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 11

Wajib Retribusi Jasa usaha meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian.

b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.

d. Retribusi Tempat Rekreasi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfatan tempat rekreasi.

e. Retribusi Rumah Potong Hewan diukur dan dihitung berdasarkan jasa/jenis hewan, frekuensi pemakaian/pemanfaatan dan jumlah hewan yang dipotong serta jenis pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas

yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu dan frekwensi pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

b. untuk pemakaian gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini

c. untuk pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

d. untuk pemakaian workshop sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

e. untuk pemakaian kendaraan dan alat-alat berat serta peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f. untuk pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 15

(1) Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 16

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. bibit dan/induk ikan hasil produksi usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

d. benih dan atau bibit hasil produksi Usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Rekreasi

Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 18

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jasa/jenis dan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan/ dinikmati dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENINJAUAN DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Wajib Retribusi yang menggunakan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 wajib melakukan pendaftaran dengan menggunakan SPdORD.

Pasal 21

Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD.

Pasal 22

(1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penetapan dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.

Pasal 25

(1) Dalam hal pemakaian/penggunaan pemanfaatan objek Retribusi Jasa Usaha terkait dengan perjanjian, maka penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam naskah perjanjian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian penggunaan/pemanfaatan objek Retribusi Jasa Usaha dengan naskah perjanjian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 26

Masa Retribusi adalah per kali pakai atau per transaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi ditagih dengan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi terutang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 29

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Rertribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.

(3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pambayaran Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan surat teguran ; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 34

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 35

(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

(1) Kepada SKPD pemungut Retribusi diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima insentif dan tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 37

(1) Dinas pemungut Retribusi wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Retribusi.

(2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program/kegiatan kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa .

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyelidikan; dan/ atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah 11 (sebelas) jenis, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Jasa Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat khusus Parkir, Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang hanya mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Ville dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Namun sesuai dengan perkembangan, dengan telah dibangunnya Rumah Potong Hewan dan disediakannya tempat rekreasi yang

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk pelayanannya perlu dipungut retribusi. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. adanya penambahan 2 (dua) jenis pelayanan jasa/retribusi tersebut yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi, maka jenis retribusi yang termasuk dalam kelompok retribusi jasa usaha ini menjadi 5 (lima)) jenis, yaitu :
   - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
   - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
   - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
   - Retribusi Tempat Rekreasi.
   - Retribusi Rumah Potong Hewan.
b. adanya perubahan tarif retribusi berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
c. adanya penambahan beberapa objek retribusi, seperti antara lain tempat Pendidikan dan Latihan Dinas Peternakan, Pendidikan dan Latihan Dinas Perikanan, penyewaan kendaraan derek dan alat-alat berat serta pengembangan unit produksi usaha daerah lainnya.
d. penyempurnaan/penataan kembali sistem dan prosedur pemungutan, dan sistem pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang berasal dari hasil penjualan ternak. Contoh: jika kita membeli ternak dengan maksud untuk dikembangbiakkan, maka induk ternak dicatat sebagai asset dan anak ternak hasil pengembangbiakan dicatat sebagai persediaan sehingga dapat dipotong dan/atau dijual langsung tanpa melalui proses penghapusan asset.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai yang melakukan tugas kedinasan adalah pegawai yang melakukan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Keperluan Pemerintah Daerah adalah Keperluan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, seperti : penyuluhan, pendidikan, penyebaran benih atau bibit akibat bencana alam, dan pemberian pelayanan kesehatan hewan/ternak untuk pemberantasan hama penyakit tertentu yang dapat membahayakan hewan/ternak dan masyarakat yang mengkonsumsi bahan produk asal hewan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan ante mortem" adalah pemeriksaan kesehatan hewan ternak potong oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk sebelum ternak tersebut masuk ke kandang penampungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan post mortem" adalah pemeriksaan setelah hewan ternak potong disembelih sampai dengan pembagian daging.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Penetapan tarif dengan sistem reng (tarif normal dan maksimal) dimaksudkan untuk mengantisipasi dan pengendalian harga benih/bibit pertanian dan peternakan dari kondisi harga yang berfluaktuasi/bergejolak dipasaran, sehingga rawan terhadap persediaan (stok) benih/bibit yang tersedia pada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan keringanan sejumlah retribusi terhutang (pokok dan / atau denda retribusi) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawakan.

Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi terhutang (pokok dan / atau denda) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 121

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN.

NO.	JENIS GEDUNG DAN BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	AULA :		
	a. Aula Dinas Pengelola Sumber Daya Air	Hari	600.000
	b. Aula Dinas Prasarana Jalan	Hari	600.000
	c. Aula Bapelkes (AC)	Hari	500.000
	d. Aula Dinas Pertanian :		
	- Balai Diklat (Untuk Dinas)	Hari	400.000
	e. Aula BLIT	Hari	120.000
	f. Aula Istana Bung Hatta		
	- Aula Besar	Hari	2.000.000
	- Aula Kecil	Hari	1.500.000
	g. Aula Balitbang	Hari	500.000
	h. Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat		
	- Aula Besar (Pakai Kipas Angin)	Hari	250.000
	- Aula Besar (Pakai AC)	Hari	500.000
	Kamar	Orang/Hari	25.000
	i. Aula DPKD	Hari	360.000
	j. Aula Bappeda	Hari	600.000
	k. Aula Dinas Pendidikan	Hari	750.000
	l. Aula Dinas Tenaga Kerja :		
	- Sewa untuk pertemuan	Hari	500.000
	- Sewa untuk acara Pesta (diluar jam dinas)	Hari	2.000.000
	- Aula Balai Latihan Transmigrasi	Hari	35.000
	- Aula BLK Pdg Panjang & Payakumbuh	Hari	60.000
	m. Aula Dinas Perkebunan	Hari	300.000
	n. Aula RS. Jiwa Prof HB SAANIN	Hari	250.000
	o. Aula Convention Hall (Balai Sidang Bung Hatta)		sesuai perjanjian dgn pihak III
	p. Aula UPTD Museum Adityawarman	Hari	700.000
	q. Aula Dinas Peternakan :		
	- Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Hari	600.000
	- Aula Pusat Pelatihan di UPTD BIB Tuah Sakato Payakumbuh (Aula Besar)	Hari	1.000.000
	- Aula Pusat Pelatihan di UPTD BIB Tuah Sakato Payakumbuh (Aula Kecil)	Hari	500.000
2	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. UPTD Balai Perekayasaan Dinas Perindag		
	- Dalam Gedung	M2 / Bulan	1.200
	- Luar Gedung	M2 / Bulan	600
	b. Gedung UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Dinas Perindag :		
	- Lantai Bawah Luas 100 M2	M2 / Tahun	72.000
	Lantai Atas :		
	- Counter Besar (2,50 x 1,20 M)	Unit / Tahun	600.000
	- Counter Kecil (1,40 x 1,20 M)	Unit / Tahun	300.000
	- Pondok Promosi Ngalau Payakumbuh	Unit / Tahun	600.000
	- Ruang Kantor	Unit / Tahun	1.200.000
	c. Gedung Balai Lahan Tanaman Perkebunan		
	- Asrama / Kamar tempat tidur	Orang / Hari	20.000
	- Ruang Laboratorium 1 x Penelitian	Hari	120.000
	- Ruang Belajar	Hari	60.000

NO.	JENIS GEDUNG DAN BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	d. Gedung Balai Latihan Koperasi		
	- Sewa Aula	Hari / Kamar	200.000
	- Lokal Belajar	Hari / Kamar	150.000
	- Mess/Asrama/Orang/Hari	Hari / Orang	10.000
	- Ruang Makan	Hari / Kamar	30.000
	e. Gedung Bapelkes		
	- Asrama Non AC	Hari / Orang	15.000
	- Asrama AC	Hari / Orang	30.000
	- Ruang Diskusi	Kel/Hari	50.000
	- Ruang Belajar (AC + SOUND SYSTEM)	Kel/Hari	90.000
	- Sewa Ava (Infokus / Laptop)	Hari	400.000
	f. Balai Latihan Transmigrasi Mess Transito		
	- Sewa Kamar Biasa	Hari/kamar	50.000
	- Sewa Kamar AC	Hari/kamar	100.000
	g. Ruang Belajar BLK Padang Panjang	Hari	35.000
	h. Ruang Belajar BLK Payakumbuh	Hari	35.000
	i. Gedung Badan Diklat Pemprov Sumbar		
	- Aula Besar (AC+ Sound System)	Hari	150.000
	- Ruang Belajar (AC + Sound System)	Hari/orang	50.000
	- Sewa Asrama AC Kelas I (Gedung Lantai II dan IV)	Hari/orang	50.000
	- Sewa Asrama AC Kelas II	Hari/orang	35.000
	- Ruang Seminar/Diskusi	Hari	50.000
	j. Gedung Dinas Pendidikan		
	- Ruang Belajar	Hari / Kamar	60.000
	- Asrama / Ruang Tempat Tidur	Hari / Orang	12.000
	k. Gedung & Bangunan Pendidikan Teknik dan Kejuruan		
	- Ruangan Diskusi	Hari	60.000
	- Ruangan Makan	Hari	120.000
	- Penginapan	Hari / Orang	7.200
	- Kantin	Tahun	1.200.000
	- Los Kerja	Bulan	1.200.000
	- Ruang Uji / Laboratorium	Paket	240.000
	- Ruang Cat Mobil	Bulan	120.000
	- Ruang Service Mobil	Bulan	120.000
	- Ruang Las	Bulan	120.000
	- Ruang Labor Listrik	Jam	3.000
	l. Gedung dan Bangunan Taman Budaya		
	- Gedung Utama	Hari	2.500.000
	- Kios Seni	unit/bulan	100.000
	- Panggung Terbuka/Pelataran Parkir	Hari	1.000.000
	m. Gedung dan Bangunan RS Jiwa HB Sa'anin		
	- Asrama / Tempat Tidur Standar	Hari / Orang	10.000
	- Asrama / Tempat Tidur AC	Kamar/Orang/	20.000
	- Ruang Belajar / Rapat Non AC	Hari / Kamar	30.000
	- Ruang Belajar (AC + Sound System)	Hari/Kamar	60.000

NO.	JENIS GEDUNG DAN BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	n. Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian		
	Kamar Balai Diklat Pertanian		
	- Kamar Biasa	Orang/Hari	75.000
	- Ruang Belajar	Orang/Hari	200.000
	o. Tambat Labuh Dinas Kelautan dan Perikanan	Hari /GT/Kapal	500
	p. UPTD BPKB Dinas Pendidikan		
	- Aula	Hari	150.000
	- Ruang Belajar	Hari	50.000
	- Asrama	Orang/Hari	7.500
	q. UPTD Anjungan Sumbar TMII		
	- Sewa Kafe / Kantin	Tahun	30.000.000
	- Sewa Art Shop	Tahun	
	- Sewa Art Shop 1	Tahun	10.000.000
	- Sewa Art Shop 2	Tahun	10.000.000
	- Sewa Art Shop 3	Tahun	10.000.000
	Sewa Saung Sate	Tahun	
	Sewa Saung 1	Tahun	5.000.000
	- Sewa Saung 2	Tahun	5.000.000
	- Sewa Saung 3	Tahun	5.000.000
	- Sewa Saung 4	Tahun	5.000.000
	- Sewa Saung 5	Tahun	5.000.000
	Sewa Saung 6	Tahun	5.000.000
	- Sewa Balairung	hari	1.000.000
	Sewa Shooting	sewa	750.000
	- Sewa Panggung	sewa	500.000
	r. UPTD SMK-PP		
	Aula (untuk Umum)	Hari	500.000
	- Aula (untuk Dinas)	Hari	350.000
	- Mess SMK PP (Untuk Umum)	Hari	100.000
	- Mess SMK PP (untuk Dinas)	Hari	50.000
	- Kamar SMK-PP (kamar Biasa)	Hari	25.000
	s. Gedung Pondok Pemuda Lubuk Selasih		
	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
	- Aula	Hari	150.000
	Ruang Makan	hari	30.000
	- Asrama	Orang/Hari	7.500
	s. Gedung dan Bangunan Pusat Pelatihan di UPTD		
	BIB Tuah Sakato di Payakumbuh		
	- Kamar Besar	Orang/Hari	60.000
	- Kamar Kecil	Orang/Hari	50.000
	- Sewa Kantin	Tahun	1.200.000
	t. Gedung Pertemuan Rahana Kudus		
	- Untuk pesta/resepsi perkawinan (Masyarakat umum)	pkl. 08.00 s.d 17.00 WIB	10.000.000
	- Pesta/resepsi perkawinan (Kel. Besar PNS Prov. Sumbar)	s.d.e	5.000.000
	- Pesta perkawinan (masyarakat umum)	pkl. 17.00 s.d 24.00 WIB	15.000.000
	Pesta perkawinan (Kel . Besar PNS Sumbar)	s.d.e	7.500.000
	- Kegiatan yang ditampung pada DPA SKPD		2.500.000
	- kegiatan yang ditampung pada DPA Kab/Kota		3.500.000
	- Acara yang diprakarsai oleh masyarakat umum/ swasta dengan memungut biaya		15.000.000
	Acara yang diprakarsai oleh masyarakat umum/ tanpa memungut biaya		10.000.000

. SEWA RUMAH DINAS

PERHITUNGAN SEWA RUMAH DINAS

= 2,75% x [(Lb x Hs x Ns) x Fkb x Fk]

= Sewa bangunan per tahun
75% = Persentase sewa terhadap nilai bangunan
b = Luas bangunan dalam meter persegi
s = Harga satuan bangunan per meter persegi
s = Nilai sisa bangunan/layak huni (60%)
Kb = Faktor klasifikasi tanah/ kelas bumi (%)
k = Faktor Keringanan sewa untuk PNS (5%)

KETERANGAN :

PERSENTASE SEWA

Persentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75%

LUAS BANGUNAN (Lb)

Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as

Harga Satuan (Hs)

a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan peraturan pemerintah daerah setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun berjalan.

b. Harga satuan bangunan dengan :
1. Luas bangunan 36-95 m2 mengikuti harga satuan tipe C, D, E.
2. Luas bangunan 96-185 m2 mengikuti harga satuan tipe B
3. Luas bangunan 186 m2 keatas mengikuti harga satuan tipe B.

c. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu / batako dan bagian atas papan /anyaman bambu) 50% x Hs.

NILAI SISA BANGUNAN (Ns)

Nilai sisa bangunan ditetapkan 60% sebagai bangunan layak huni.
(Nilai sisa bangunan antara 20% s/d 100% dengan rata-rata 60%)

FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (Fkb)

Faktor klasifikasi tanah adalah besar persentase sewa terhadap klasifikasi tanah / kelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , sebagai berikut :

Klasifikasi / tanah Pengunaan bangunan	KELAS BUMI					
	A1 s/d A	A11 s/d	A21 s/d	A31 s/d	A41 s/d	
	10 (%)	A20 (%)	A30 (%)	A40 (%)	A50	%
Rumah	80	70	60	50	4	

FAKTOR KERINGANAN (Fk)

Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)

SEWA RUMAH DINAS DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDARD

Standard luas tanah rumah Dinas sesuai tipe :

TIPE	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH
A	250 M2	600 M2
B	120 M2	350 M2
C	70 M2	200 M2
D	50 M2	120 M2
E	36 M2	100 M2

rumah Dinas yang berdiri diatas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20% dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut :

= 2% x [(Lt x NJOP) X Fk / tahun].

= Sewa kelebihan tanah per tahun
% = Persentase sewa terhadap nilai tanah
= Luas kelebihan tanah dari standar dalam meter per segi
NJOP = Nilai Objek Pajak sesuai SPPT
= Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM

a. Jenis Retribusi Uji Laboratorium/Pemeriksaan di dalam kantor

1. PENGAMBILAN CONTOH DAN PENGUJIAN MUTU MATA DAGANGAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN/MATA DAGANGAN	PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH (RP.)	MINIMUM FEE UNTUK PENGAMBILAN CONTOH (Rp.)	ANALISA PER CONTOH (Rp.)
1	S I R	5.000/ contoh	25.000 / contoh	150.000
2	Minyak Nilam	100,- / kg	10.000 / 180 kg	150.000
3	Minyak Pala	100, / kg	25.000 / 250kg	150.000
4	Cassia Indonesia	1.000,- / ton	25.000 / 25ton	130.000
5	Kopi Biji	1.000,- / ton	25.000 / 25ton	70.000
6	Biji Pinang	1.000, / ton	25.000 / 25ton	70.000
7	Biji Kakao	1.000,- / ton	25.000 / 25ton	75.000
8	Pala	1.000,- / ton	25.000 / 25ton	70.000
9	Fuli	1.000,- / ton	25.000 / 25ton	70.000
10	Pala Destilasi	1.000,- / ton	25.000 / 25ton	70.000
11	Bongkol Kopra	500,- / ton	25.000 / 25ton	140.000
12	Kayu lapis	10.000,- / panel	50.000 / panel	150.000
13	Minyak Kelapa Sawit	2.000,- / ton	20.000 / 10 ton	150.000
14	Teh Hitam	250,- / peti	25.000 / 100 peti	80.000
15	Gambir	1.000,- / ton	25.000 / 25 ton	225.000
16	Minyak Inti Kelapa Sawit	1.000,- / ton	45.000 / 25 ton	140.000
17	Inti Kelapa Sawit	1.000,- / ton	45.000 / 25 ton	140.000
18	Fraksi Minyak Kelapa Sawit	1.000,- / ton	45.000 / 25 ton	140.000
19	Minyak Atsiri Lainnya	100,- / kg	25.000 / 250 kg	200.000
20	Lada Putih Hitam	1.000,- / ton	25.000 / 25 ton	120.000

2. KALIBRASI PERALATAN

NO.	JENIS PENERIMAAN / NAMA ALAT	TARIF (Rp.)
1	Weight Set (anak timbangan) / set	225.000
2	Weight Set (anak timbangan) / buah	25.000
3	Timbangan Elektronik	90.000
4	Timbangan Mekanik	135.000
5	Top Pan Balance	90.000
6	Tripel Beam Balance	90.000
7	Moisture Balance	375.000
8	Vernier/Digital Calliper	90.000
9	Micrometer	90.000
10	Laboratory Mill	80.000
11	Thickness Gauge	80.000
12	Ruler	80 000
13	Oven	90.000
14	Water Bath	90.000
15	Incubator	90.000
16	Refrigerator	90.000
17	Muffle Furnance	90.000
18	Dryer	90.000
19	Termometer Gelas	135.000
20	Termometer Digital	135.000
21	Melting Point Apparatur	90.000
22	Autoclave	90.000
23	Teslmuhigrometer	135.000
24	Plastimeter	200.000
25	Mooney Viscometer	90.000
26	Stop Watch	80.000
27	Tachometer	80.000
28	Gelas Ukur	90.000
29	Pipet Ukur	90.000
30	Dispenser	90.000
31	Buret, Gelas Ukur, Dean Stirk	90.000
32	Dean Stark	90.000
33	Picnometer	60.000
34	Labu Ukur	60.000
35	Pipet Mohr	60.000
36	Moisture Tester/Cera Tester	200.000
37	PH Meter/Titik PH	90.000
38	Turbidity/Conductivity	90.000
39	Pressure Gauge	135.000
40	Tes Sieve	130.000

2. KALIBRASI PERALATAN

NO.	JENIS PENERIMAAN / NAMA ALAT	TARIF (Rp.)
1	Weight Set (anak timbangan) / set	225.000
2	Weight Set (anak timbangan) / buah	25.000
3	Timbangan Elektronik	90.000
4	Timbangan Mekanik	135.000
5	Top Pan Balance	90.000
6	Tripel Beam Balance	90.000
7	Moisture Balance	175.000
8	Vernier/Digital Calliper	90.000
9	Micrometer	90.000
10	Laboratory Mill	80.000
11	Thickness Gauge	80.000
12	Ruler	80.000
13	Oven	90.000
14	Water Bath	90.000
15	Incubator	90.000
16	Refrigerator	90.000
17	Muffle Furnance	90.000
18	Dryer	90.000
19	Termometer Gelas	135.000
20	Termometer Digital	135.000
21	Melting Point Apparatur	90.000
22	Autovlave	90.000
23	Teshmohigrometer	135.000
24	Plastimeter	200.000
25	Mooney Viscometer	90.000
26	Stop Watch	80.000
27	Tochometer	80.000
28	Gelas Ukur	90.000
29	Pipet Ukur	90.000
30	Dispenset	90.000
31	Buret, Gelas Ukur, Dean Stirk	90.000
32	Dean Stark	90.000
33	Picnometer	60.000
34	Labu Ukur	60.000
35	Pipet Mohr	60.000
36	Moisture Tester/Cera Tester	200.000
37	PH Meter/Titik PH	90.000
38	Turbidity/Couductivity	90.000
39	Pressure Gauge	135.000
40	Tes Sieve	130.000

3. ANALISA RESIDU PESTISIDA DAN MUTU FORMULASI PESTISIDA

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1	Analisa Mutu Formulasi Pestisida	
	a. Bahan aktif pestisida	300.000
	b. Sifat Kimia (pH)	100.000
	c. Bobot Jenis (BJ)	100.000
2	Analisa Residu Pestisida	
	a. Organopospat	
	1. Klorfirifos	300.000
	2.Propenofos	300.000
	3. Diazinon	300.000
	4. Fention	300.000
	5. Malation	300.000
	6. Fentoat	300.000
	7. Dst	300.000
3	b.Organoklor	
	1.Endosulfan	300.000
	2.Aldrin	300.000
	3.Heptaklor	300.000
	4.DDT	300.000
	5.Dieldrin	300.000
	6.Gama BHC	300.000
	7.Dst	300.000
4	c.Pyretroid	300.000
	1.Deltametrin	300.000
	2.Sipermetrin	300.000
	3.Alfasi permetrin	300.000
	4.Beta Silfutrin	300.000
	5.Permetrin	300.000
	6.Silfutrin	300.000
	7.Dst	300.000
5	d.Karbamat	
	1.BPMC	300.000
	2.Karbaril	300.000
	3.Imidakloprit	300.000
	4.Biokkarb	300.000
	5. Dst	

3. ANALISA RESIDU PESTISIDA DAN MUTU FORMULASI PESTISIDA

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1	Analisa Mutu Formulasi Pestisida	
	a. Bahan aktif pestisida	300.000
	b. Sifat Kimia (pH)	100.000
	c. Bobot Jenis (BJ)	100.000
2	Analisa Residu Pestisida	
	a. Organopospat	
	1. Klorfirifos	300.000
	2.Propenofos	300.000
	3. Diazinon	300.000
	4. Fention	300.000
	5. Malation	300.000
	6. Fentoat	300.000
	7. Dst	300.000
3	b.Organoklor	
	1.Endosulfan	300.000
	2.Aldrin	300.000
	3.Heptaklor	300.000
	4.DDT	300.000
	5.Dieldrin	300.000
	6.Gama BHC	300.000
	7.Dst	300.000
4	c.Pyretroid	300.000
	1.Deltametrin	300.000
	2.Sipermetrin	300.000
	3.Alfasi permetrin	300.000
	4.Beta Silfurin	300.000
	5.Permetrin	300.000
	6.Silfutrin	300.000
	7.Dst	300.000
5	d.Karbamat	
	1.BPMC	300.000
	2.Karbaril	300.000
	3.Imidakloprit	300.000
	4.Biokkarb	300.000
	5. Dst	

4. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BENIH TANAMAN PANGAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Padi Non Hibrida		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	5.000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	7
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh benih	7.000
2	Padi (Hibrida)		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	6.000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	7
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	7.000
3	Jagung Bersari Bebas		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	4.000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	7
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	7.000
4	Jagung Hibrida		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	5.000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	7
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	7.000
5	Kedelai/ Kc. Hijau/ Kc. Tanah		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	2.000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	6
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	6.000
6	Sertifikasi benih buah hasil		
	perbanyakan generatif		
	a. Pemeriksaan lapangan		
	1). Penyerbukan Terbuka	unit	10.000
	2). Hibrida	unit	20.000
	b. Pengujian Benih untuk pemasangan label	kg	100
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	kg	100
7	Sertifikasi Benih Buah Hasil		
	perbanyakan Vegetatif		
	a. Pemeriksaan lapangan	batang	12
	b. Tambah Biaya untuk benih yang lulus	batang	20
	c. Kultur Jaringan		
	1). Tahap in Vitro (minimal 5 planflet)	wadah	50
	2). Tahap Pasca In Vitro		
	a. Tanpa Media	batang	5
	b. Kompot dgn Media	kompot	50
	c. Tanaman Tunggal dan Media	batang	20
8	Sertifikasi Benih Sayuran Hasil		
	perbanyakan Vegetatif		
	a. Pemeriksaan lapangan	unit	10.000
	b. Tambah Biaya untuk benih yg lulus	kg	25
	c. Kultur Jaringan		
	1). Tahap in Vitro (minimal 5 plaflet)	wadah	50
	2). Tahap Pasca in Vitro		
	a. Tanpa Media	batang	5
	b. Kompot dgn Media	kompot	50
	c. Tanaman Tunggal dan Media	batang	20

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
9	Sertifikasi Benih Sayuran Hasil perbanyakan Generatif		
	a. Pemeriksaan lapangan		
	1). Penyerbukan Terbuka	unit	10.000
	2). Hibrida	unit	20.000
	b. Pengujian Benih untuk pengisian label:		
	- Cabe, wortel,bayam dan biji tmesed lainnya	gr	20
	- Ketimun dan buncis	gr	10
	c. Pengujian Benih untuk pelabelan :		
	- Cabe, wortel,bayam dan biji tmesed lainnya	gr	20
	- Ketimun dan buncis	gr	10
10	Registrasi Pohon Induk/Tanaman Induk	pohon	1.000
11	Sertifikasi Benih Tanaman Hias		
	a. Stek Krisan	stek	3
	b. Stek Benih tanaman Hias lainnya (bukan krisan)	stek	3
	c. Okulasi	batang	3
	d. Umbi		
	1). Pemeriksaan lapangan	unit	10.000
	2). Pemeriksaan Umbi	kg	10
12	Penerbitan Tanda Daftar (SPKB)		
	a. Pedagang dan produsen benih	lampiran	20.000
	b. Perpanjangan SPKB	lampiran	15.000

KESAAN KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TARIF [Rp.]
Pemeriksaan Kesehatan Kerja				
Pemeriksaan kehilangan daya dengar	per orang	30.000	10.000	40.000
Pemeriksaan laboratorium				
a. Darah Rutin	per orang	30.000	20.000	50.000
b. Urine Rutin	per orang	30.000	20.000	50.000
Pemeriksaan Kandungan Logam				
a. Dalam darah	per orang	120.000	30.000	150.000
b. Dalam Urine	per orang	120.000	30.000	150.000
Pemeriksaan Kesehatan Umum	per orang	20.000	10.000	30.000
Pemeriksaan Fungsi Paru/ Spirometri	per orang	30.000	10.000	40.000
Pemeriksaan Fungsi Jantung	per orang	30.000	10.000	40.000
Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan (Visus) dan buta warna	per orang	10.000	10.000	20.000
Pemeriksaan Lab. Kimia Darah :				
HBS Ag	per orang	30.000	20.000	50.000
- Anti HBS	per orang	30.000	20.000	50.000
- Kholinestrase	per orang	30.000	20.000	50.000
Uji Kelelahan Kerja	per orang	30.000	20.000	50.000
Pengukuran antropometri	per orang	30.000	20.000	50.000
Tenaga Kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja				
1. Observasi ergonomi	per 200 m2	600.000	400.000	1.000.000
2. Pengukuran daya kerja fisik	per orang	30.000	20.000	50.000
3. Pemeriksaan Getaran :				
- Dengan tangan (hand arm)	per orang	60.000	40.000	100.000
- Seluruh tubuh (whole body)	per orang	60.000	40.000	100.000
4. Pemeriksaan Kesegaran Jasmani	per orang	30.000	20.000	50.000
5. Cholesterol	per orang	9.000	6.000	15.000
6. Asam Urat	per orang	10.200	6.800	17.000
7. Urine Lengkap	per orang	9.000	6.000	15.000
8. Hemoglobin	per orang	6.000	4.000	10.000
Pemeriksaan Faktor Fisik Lingkungan				
1. Pengukuran kebisingan	per titik	60.000	40.000	100.000
2. Pengukuran daya penerangan cahaya	per titik	30.000	20.000	50.000
3. Pengujian Getaran :				
- Dengan tangan (hand arm)	per sampel	60.000	40.000	100.000
- Seluruh tubuh (whole body)	per sampel	60.000	40.000	100.000
- Mesin	per sampel	60.000	40.000	100.000
4. Pengukuran tekanan panas	per titik	40.000	35.000	75.000
5. Arah angin	per titik	30.000	20.000	50.000
6. Kecepatan Angin	per titik	30.000	20.000	50.000
7. Suhu	per titik	42.000	30.000	62.000
8. Kelembaban	per titik	42.000	28.000	70.000
9. Radiasi Matahari	per titik	42.000	28.000	70.000
10. Vibrasi Lingkungan	per titik	180.000	120.000	300.000
11. Titik Koordinat Sampling	per titik	9.000	6.000	15.000
Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan, Emisi dan Ambient				
1. Pengambilan Sampel dan analisa debu				
a. Kadar debu total lingkungan dan perorangan :				
a. Kadar debu total lingkungan	per titik	65.400	43.600	109.000
b. Debu Total Perorangan	per orang	60.000	40.000	100.000
2. Gas NO	per titik	90.000	60.000	150.000
3. Gas Metan	per titik	65.400	43.600	109.000
4. Gas NO	per titik	65.400	43.600	109.000
5. Gas NO2	per titik	65.400	43.600	109.000
6. Oksigen (O3)/Ozon	per titik	65.400	43.600	109.000
7. Gas SO2	per titik	65.400	43.600	109.000
8. Gas SOX	per titik	65.400	43.600	109.000

JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	TARIF (Rp.)
9. Gas HF	per titik	65.400	43.600	109.000
10. Gas CO2	per titik	90.000	60.000	150.000
11. Gas O3	per titik	90.000	60.000	150.000
12. Gas HC	per titik	90.000	60.000	150.000
13. PM, 10	per titik	65.400	43.600	109.000
14. PM 2,5	per titik	65.400	43.600	109.000
15. Gas Amoniak	per titik	65.400	43.600	109.000
16. Timbal (Pb)	per titik	45.000	30.000	75.000
17. Pengujian Opasitas	per titik	65.400	43.600	109.000
18. Pengujian Medan Magnet	per titik	60.000	40.000	100.000
19. Pengujian Medan Listrik	per titik	60.000	40.000	100.000
20. Pengujian Radiasi Ultra Violet	per titik	60.000	40.000	100.000
21. Pengujian Pemetaan kebisingan (noise mapping)	per 400 m2	1.600.000	40.000	1.640.000
Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja				
1. Pemeriksaan pola konsumsi makanan dan rekomendasi asupan sesuai dgn beban kerja	per lokasi	200.000	100.000	300.000
2. Pemeriksaan kalori makanan	per sampel	100.000	50.000	150.000
3. Pemeriksaan sanitasi dan higiene prasarana dan sarana pengelolaan pengelolaan makanan di tempat kerja	per sampel	100.000	50.000	150.000
4. Pemeriksaan kalorimeri	per orang	100.000	50.000	150.000
Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pusat K3)				
1. Pelatihan higiene perusahaan ergonom, kesehatan & keselamatan kerja (Hiperkes dan KK) bagi dokter (80 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	950.000	1.950.000
2. Pelatihan higiene perusahaan ergonom, kesehatan & keselamatan kerja (Hiperkes dan KK) bagi paramedis (60 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	800.000	1.800.000
3. Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) ditempat kerja (40 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	400.000	1.400.000
4. Pelatihan K3 bagi operator forklif (84 jam pelatihan)	per orang	1.500.000	1.250.000	2.750.000
5. Pelatihan K3 bagi operator pesawat uap (84 jam pelatihan)	per orang	1.500.000	1.250.000	2.750.000
6. Pelatihan K3 Konstruksi (84 jam pelatihan)	per orang	1.500.000	1.250.000	2.750.000
7. Pelatihan K3 Umum (84 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	1.250.000	2.250.000
8. Pelatihan ergonomi (30 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	1.250.000	2.250.000
9. Pelatihan Higiene Industri Muda (60 jam pelatihan)	per orang	2.000.000	1.250.000	3.250.000
10. Pelatihan Higiene Industri Madya (50 jam pelatihan)	per orang	1.500.000	1.250.000	2.750.000
11. Pelatihan Higiene Industri Utama (40 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	1.250.000	2.250.000
12. Pelatihan Penanggulangan bahaya kebakaran (30 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	750.000	1.750.000
13. Pelatihan K3 ruang tertutup (30 jam pelatihan)	per orang	2.000.000	1.750.000	3.750.000
14. Pelatihan K3 ketinggian (30 jam pelatihan)	per orang	1.000.000	750.000	1.750.000

JENIS PENERIMAAN/KEGIATAN	SATUAN	TARIF(RI
Peralatan BLK Padang Panjang		
- Mesin Bubut Lore A	Per Bulan	125.0 00
- Mesin Generator Genset Kubota V 1902.13598	Per Bulan	125.0 00
- Mesin Ketam Siku-siku Young Chang HP.250 (2,2 Kw)	Per Bulan	100.0 00
- Mesin Las DC	Hari	100.0 00
Mesin Las AC	Hari	20.0 00
- Mesin jahit High Speed	Hari	15.0 00
- Mesin jahit Manual	Hari	5.0 00

JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF / Peruji (Rp.)	METODE ANALISA
Analisa Kimia	Preparasi	33.000	
Biji Besi	Pelarutan	33.000	
Pasir Besi	SiO2	33.000	Gravimeter
Laterit	CaO + MgO	52.800	Volumeter
Pelet Besi	Al2O3	19.800	Volumeter
	Fe2O3	16.200	Volumeter
	Fe Total	16.200	Volumeter
	FeO	16.200	Volumeter
	TiO2	26.400	Spektrofotometri
	Ni	24.000	AAS
	P2O5	24.000	Spektrofotometri
	Cr2O3	24.000	AAS
	H2O	13.200	Gravimeter
		331.800	
Analisis Kimia	Preparasi	33.000	
Batuan Fosfat	Pelarutan	33.000	
	SiO2	33.000	Gravimeter
	CaO + MgO	52.800	Volumeter
	Al2O3	19.800	Volumeter
	Fe2O3	16.200	Volumeter
	MnO	16.200	Spektrofotometri
	F	48.000	Spektrofotometri
	P2O5	24.000	Spektrofotometri
	LOI (Hilang Pijar)	16.200	Gravimeter
		292.200	
Analisis Kimia	Preparasi	33.000	
Biji Mangan	Pelarutan	33.000	
	SiO2	33.000	Gravimeter
	CaO + MgO	52.800	Volumeter
	Al2O3	19.800	Volumeter
	Fe2O3	16.200	Volumeter
	MnO	16.200	Spektrofotometri
	CU	16.200	AAS
	P2O5	24.000	Spektrofotometri
	SO3	33.000	Gravimeter
	BaO	24.000	AAS
		301.200	
Analisis Kimia	Preparasi	33.000	
Biji Bauksit	Pelarutan	33.000	
	SiO2	33.000	Gravimeter
	CaO + MgO	52.800	Volumeter
	Al2O3	19.800	Volumeter
	Fe2O3	16.200	Volumeter
	Na2O	16.200	Flame Fotometri
	K2O	16.200	Flame Fotometri
	TiO2	24.000	Spektrofotometri

	JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF / Pranji (Rp.)	METODE ANALISA
		H2O	13.200	Gravimeter
		LoI (Hilang bakar)	16.200	Gravimeter
			273.600	
	Analisis Kimia Barit, Barium Karbonat	Preparasi	33.000	
		Pelarutan	33.000	
		SiO2	33.000	Gravimeter
		CaO + MgO	52.800	Volumeter
		Al2O3	19.800	Volumeter
		Fe2O3	16.200	Volumeter
		SO3	33.000	Gravimeter
		BaO	24.000	AAS
		SrO	24.000	AAS
		H2O	13.200	Gravimeter
		LoI (Hilang bakar)	16.200	Gravimeter
			298.200	
	Analisis Kimia Bijih Timah, Bismut, Antimon	Preparasi	33.000	
		Pelarutan	33.000	
		SiO2	33.000	Gravimeter
		CaO + MgO	52.800	Volumeter
		Al2O3	19.800	Volumeter
		Fe2O3	16.200	Volumeter
		SO3	33.000	Gravimeter
		Sn	48.000	AAS
		Cu	16.200	AAS
		Bi	48.000	AAS
		Cd	20.400	AAS
		As	48.000	
		Sb	32.400	
		Pb	16.200	
			450.000	
	Analisis Kimia Gipsum	Preparasi	33.000	
		Pelarutan	33.000	
		SiO2	33.000	Gravimeter
		CaO + MgO	52.800	Volumeter
		Al2O3	19.800	Volumeter
		Fe2O3	16.800	Volumeter
		NA2O	16.200	AAS
		K2O	16.200	Spektrofotometri
		BaO	24.000	AAS
		H2O	13.200	Gravimeter
			258.000	

	JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF / Perujl (Rp.)	METODE ANALISA
	ANALISIS AIR			
	a. Fisika			
	Preparasi dll		12.000	
2	Temperatur (Suhu)		4.800	Water Quality Checker U-10
3	Daya Hantar Listrik (DHL)		9.600	Water Quality Checker U-10
4	Salinitas		4.800	Water Quality Checker U-10
5	Kekeruhan		6.000	Water Quality Checker U-10
6	Warna		12.000	Spektrofotometri
7	Padatan Terlarut		9.600	Gravimetri
8	Padatan Tersuspensi		12.000	Gravimetri
9	Padatan Total		12.000	Gravimetri
	b. Kimia			
10	Ion Kalsium (Ca +2)		12.000	Volumetri
11	Kesadahan		12.000	Volumetri
12	Ion Magnesium (Mg+2)		12.000	Volumetri
13	Klorida (Cl)		12.000	Volumetri
14	Besi (Fe)		12.000	Spektrofotometri
15	Sulfat (SO4-2)		18.000	Spektrofotometri
16	Karbonat		12.000	Volumetri
17	CO2 Bebas		12.000	Volumetri
18	Bikarbonat (HCO3)		12.000	Volumetri
19	Nitrit (NO2)		18.000	Spektrofotometri
20	Mangan		18.000	Spektrofotometri
21	Zat Organik (KmnO4)		12.000	Volumetri
22	Silikat (SiO2)		18.000	Kolorimetri
23	Asam Sulfida (H2S)		12.000	Volumetri
24	COD		24.000	Volumetri
25	BOD		24.000	Volumetri
26	Oksigen Terlarut (DO)		24.000	Volumetri
27	Fluorida (F)		14.400	AAS

	JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF / Peruji (Rp.)	METODE ANALISA
	Fosfat (PO4-3)		18.000	Spektrofotometri
	Derajat Keasaman (Ph)		4.800	Water Quality Checker U-10
	Fenol		36.000	Spektrofotometri
	Tensair		36.000	Spektrofotometri
	Hg		43.200	Merkury Analyser
	As		43.200	Spektrofotometri
	Pb		14.400	AAS
	Cu		14.400	AAS
	Zn		14.400	AAS
	Ni		14.400	AAS
	Cd		14.400	AAS
	Al		14.400	AAS
	CN Total		14.400	AAS
	CN Bebas		14.400	AAS
	Co		14.400	AAS
	Se		14.400	AAS
	B (Boron)		14.400	AAS
	Cr		14.400	AAS
	Bakteri Coli		42.000	
	ANALISIS BATU BARA			
	Preparation		48.000	
	1. Air Dry Loss			ASTM D-3302-8261
	2. Residual Moisture			ASTM D-3302-8261
	3. Total Moisture			ASTM D-3302 8261
	Proximate Analysis			
	1. Moisture In Air Dried		12.000	ASTM D-3173-8761
	2. Ash Content		18.000	ASTM D-3174-82
	3. Volatile Matter		30.000	ASTM D-3175-82
	4. Fixed Carbon		30.000	ASTM D-3172-8461
	Gross Calorific Value		90.000	ASTM D-2015-85
	Ultimate Analysis			
	1. Carbon (C)		108.000	
	2. Hydrogen (H)		108.000	
	3. Total Sulfur (S)		90.000	ASTM D-3177-84
	4. Nitrogen (N)		90.000	
	5. Oksigen (O)		90.000	
	6. Clorine (Cl)		108.000	
	7. Carbondioxide (CO2)		90.000	
	8. Ash Analysis		288.000	
	Other			
	1. Free Swelling Index		28.800	
	2. True Specific		28.800	
	3. Roga Index			
	4. Hard Grove Index		60.000	
	5. Gray King Assay		72.000	
	6. Dilatometri			

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BENIH PERKEBUNAN.

NO	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Karet		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	8
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	428
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Contoh	18
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	6.000
2	Kelapa Sawit		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun induk	Pohon	192
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Kecambah	1
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	6.000
3	Kakao		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	18
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	18
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Biji	1
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	6.000
4	The		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Pohon	12
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Lot Stek	6
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	12.000
5	Kapas		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	ha	1.200
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	2
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	9.000
6	Kopi		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	14
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	18
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	900
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	9.500
7	Kelapa Dalam		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	Pohon	114
	b. Pengujian Benih Dikebun	Per Butir	60
8	Kelapa Hybrida		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	Pohon	150
	b. Pengujian Benih Dikebun	Per Butir	60

	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	Jambu Mete		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	120
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	180
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	90
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Butir	9.600
0	Lada		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	Pohon	12
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	5
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	9.600
1	Tebu		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	ha	1.800
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	lot	6
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	contoh	12.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	contoh	12.000
2	Tembakau		
	a. Pemeriksaan Lapangan	ha	1.200
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	900
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	contoh	9.600
3	Serat Karung		
	a. Pemeriksaan Lapangan	unit	1.200
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	2
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	contoh	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	contoh	9.600
4	Jarak		
	a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	3.000
	b. Pengujian Benih Laboratorium	per kg	30
	c. Pengujian Benih Ulang	per spl	6.000
	d. Pengujian Benih Khusus	per spl	9.600
5	Tanaman Penutup Tanah (Cover Crps)		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	per kg	3.000
	b. Pengujian Benih Laboratorium	per spl	1.200
	c. Pengujian Benih Khusus	per spl	6.000

I LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.

R = 1 / 1000 x HPUT x JK x PBP

HPUT = Harga Patokan Udang Tertinggi

JK = Jumlah atau Banyak Dalam Satuan kg

PBP = Persentase Biaya Pengujian Hasil Perikanan

a. Harga Patokan Udang Tertinggi ditetapkan sbb :

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	HARGA PATOKAN UDANG TERTINGGI
1	Lobster Udang Segar / Beku	Per Kg	Rp 100.000,-
2	Lobster Udang / Hidup	Per Kg	Rp 200.000,-
3	Ikan Segar / Beku	Per Kg	Rp 25.000,-
4	Paha Kodok Segar / Beku	Per Kg	Rp 15.000,-
5	Kerupuk Ikan Udang	Per Kg	Rp 12.000,
6	Ikan Kaleng	Per Kg	Rp 14.000,-
7	Ubur-ubur Asin	Per Kg	Rp 10.000,-
8	Kepiting, Kerang Hidup / Segar / Beku	Per Kg	Rp 25.000,-
9	Rumput Laut / Agar-agar	Per Kg	Rp 13.000,-
10	Ikan Kering / Asin	Per Kg	Rp 30.000,-
11	Tepung Ikan	Per Kg	Rp 5.000,-
12	Ikan Kerapu Hidup	Per Kg	Rp 75.000,-
13	Kodok Hidup / Segar	Per Kg	Rp 15.000,-
14	Hasil Perikanan yang dikalengkan	Per Kg	Rp 10.000,-
15	Teroca / Lalak	Per Kg	Rp 22.000,-
16	Daging Bekicot Beku	Per Kg	Rp 15.000,-
17	Minyak Hati Ikan	Per Kg	Rp 200.000,-
18	Teripang Hidup / Asin	Per Kg	Rp 200.000,
19	Labi-labi Hidup/Daging Labi Segar Hidup	Per Kg	Rp 25.000,-
20	Sirip Hiu Kering	Per Kg	Rp 1.000.000,-

b. Prosentase Biaya Pengujian ditetapkan sbb :

NO	JENIS PRODUK	PBP (%)
1	Lobster Udang Segar / Beku	100
2	Ikan Segar / Beku	25
3	Paha Kodok Segar / Beku	50
4	Kerupuk Ikan Udang	35
5	Ikan Kaleng	20
6	Ubur-ubur Asin	20
7	Kepiting, Kerang Hidup / Segar / Beku	20
8	Rumput Laut / Agar-agar	5
9	Ikan Kering / Asin	5
10	Tepung Ikan	35
11	Ikan Kerapu Hidup	100
12	Kodok Hidup / Segar	50
13	Hasil Perikanan yang dikalengkan	25
14	Teroca / Lalak	50
15	Daging Bekicot Beku	50
16	Minyak Hati Ikan	50
17	Teripang Hidup / Asin	50
18	Labi-labi Hidup / Daging Labi Segar Hidup	50

2. Tarif Pengujian Organoleptik, Kimia dan Mikrobiologi BLPPMHP

NO.	JENIS PRODUK	PARAMETER UJI	TARIF / Satu Uji
1	Pengujian Organoleptik	- Organoleptik standar	20.000
		- Filth	50.000
		- Stabilitas Kaleng	50.000
		- Parasit	50.000
		- Suhu Pusat Ikan	15.000
		- Bobot tuntas	30.000
		- Fisik Kaleng	60.000
		- Kadar Formalin	50.000
2	Pengujian Mikrobiologi	- Total plate count aerob	60.000
		- Total plate count an aerob	50.000
		- Escherichia coli	75.000
		- Coliform	75.000
		- Salmonella	90.000
		- Vibrio Cholera	75.000
		- Vibrio Cholera 01,0139 Parahaemolyticus	80.000
		- Shigella	60.000
		- Staphylococcus aureus	75.000
		- Listeria Monocytogenes	80.000
		- Clostridium botolinum	120.000
		- Tetracycline/derivate, bio Assay	200.000
		- Vibrio vulnificus	75.000
		- yeast mold	60.000
		- Enterobacteriaceae	60.000
		- An Aerob sulfite reducing bacteria (Cls)	120.000
		- Bacillus cereus	80.000
3	Pengujian Kimia	- Kadar Air	25.000
		- Kadar protein	60.000
		- Kadar lemak	60.000
		- Kadar abu	50.000
		- Kadar garam	70.000
		- Kadar histamine	75.000
		- Kadar mercury (mercury analyzer)	75.000
		- pH	25.000
		- Trimethyl amine (TMA)	40.000
4	Kerupuk Ikan	(Filth) berupa :	
		Serangga dalam bentuk utuh dan potongan-potongan serta benda-benda asing	50.000
		Air	25.000
		Abu	50.000
		Protein	60.000
		Serat Kasar	30.000
		Bahan Tambahan :	
		- Pewarna	90.000
		- Borax	60.000
		Cemaran Logam :	
		- Timbal	75.000
		- Tembaga	100.000
		- Raksa	75.000
		- Arsen	75.000
		Cemaran Nilemba :	
		- Angka Kapang / Khamir	60.000

NO.	JENIS PRODUK	PARAMETER UJI	TARIF / Satu Uji
		Organoleptik	20.000
		Mikrobiologi :	
		- ALT	60.000
		- MPN E.Coli	75.000
		- Salmonella	90.000
		Vibrio Cholerae	150.000
		Jamur / Kapang	60.000
		Kimia :	
		- Air	25.000
		- Abu tak larut asam	60.000
		- Protein	60.000
		- Karbohidrat	60.000
5	Petties Udang		
		PH	25.000
		Bobot tuntas	30.000
		Zat warna tambahan	90.000
		Cemaran logam :	
		- Timbal	75.000
		- Tembaga	150.000
		- Seng	150.000
		- Raksa	75.000
6	Sardea Media	Cemaran Arsen	150.000
		Cemaran Mikroba :	
		Bakteri Aerob Thermofelik	60.000
		Berbentuk spora ALT :	60.000
		- MPN Coliform	75.000
		- C. Perfringens	240.000
7	Udang Beku	Organoleptik / filt	50.000
		Bobot tuntas	30.000
		Mikrobiologi :	
		- ALT	60.000
		- MPN E. Coli	75.000
		- Salmonella	90.000
		- Stapilococcus aurin	150.000
8	Rumput laut	Organoleptik	20.000
		C A W	30.000
		Kadar Air	25.000
		Carraggenan	60.000
		Kadar abu	50.000
9	Ikan segar	Formalin	50.000
		Berat	50.000

LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN PEKERJAAN.

JENIS PRODUK	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (R	
LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)					
Kadar Air Tanah	Sampel	5.300	2.120	7	420
Berat Jenis Tanah	Sampel	8.000	3.200	11	200
Atterberg Limit	Sampel	10.700	4.280	1[illegible]	980
Analisa Saringan	Sampel	8.000	3.200	11	200
Pemadatan Standar	Sampel	41.100	16.440	57	540
Pemadatan Modified	Sampel	53.700	21.480	75	180
C.B.R Laboratorium	Sampel	53.700	21.480	75	180
Hidrometer	Sampel	7.900	3.160	11	060
Shinkage Limit	Sampel	7.900	3.160	11	060
Unconfined Comp. Streght	Sampel	21.100	8.040	29	140
Konsolidasi	Sampel	33.600	13.440	47	040
Berat Isi	Sampel	5.300	2.120	7	420
Kuat Geser Langsung	Sampel	19.800	7.920	27	720
Permeabilitas (Constant Head)	Sampel	15.800	6.320	22	120
Permeabilitas (Falling Head)	Sampel	16.100	6.440	22	540
Triaxial (U U)	Sampel	26.700	10.680	37	380
Triaxial (C.U)	Sampel	161.200	64.480	225	680
		405.900	197.960	69[illegible]	860
MEKANIKA BATUAN					
Pengukuran Sifat-sifat Dasar Batuan (1x Uji)	Sampel	2.600	1.040	3	640
Kuat Lentur (1x Uji)	Sampel	6.500	2.600	9	100
Kuat Tekan (1x Uji)	Sampel	19.800	7.920	27	720
Kuat Geser Tak Langsung (1x Uji)	Sampel	18.400	7.360	25	760
Kuat Geser Langsung (1x Uji)	Sampel	27.100	10.840	37	940
Pengukuran Cepat Rambat Gelombang Ultrasonik	Sampel	22.800	9.120	31	920
Kuat Tekan Triaxial (1x uji)	Sampel	23.700	9.480	33	180
Slake Durability Batuan (1x Uji)	Sampel	6.400	2.560	8	960
Analisa Petrologi (1x Uji)	Sampel	1.500	600	2	100
Analisa Petrografi (1x uji)	Sampel	2.200	880	3	080
Punch Test (1x Uji)	Sampel	9.900	3.960	13	860
Pelapukan	Sampel	23.800	9.120	33	920
Point Load Strenght	Sampel	8.700	3.480	12	180
Pemotongan Contoh Batuan / cm2	Sampel	12.700	5.080	17	780
Pembentukan contoh Batuan / cm2	Sampel	1.400	560		960
Kuat Tekan Batuan	Sampel	20.100	8.040	28	140
		206.600	82.640	289	240
PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEKNIK)					
Pemboran Tangan / Meter	Meter	26.800	10.720	37	520
Pengambilan Contoh Tanah Asli	Sampel	13.400	5.360	18	760
S. P. T	Titik	13.400	5.360	18	760
Pemboran Mesin Tanah / Meter	Meter	47.000	18.800	65	800
Pemboran Mesin Batu / Meter	Meter	60.400	24.160	84	560
Sumur Uji / Meter	Meter	8.000	3.200	11	200
Geolistrik / Titik	Titik	201.600	80.640	282	240
Penyondiran Ringan / Titik	Titik	120.900	48.360	169	260
Seismic / titik	Titik	10.000	4.000	14	000
Ventest / titik	Titik	13.400	5.360	18	760
		514.900	206.960	721	860
HIDROKIMIA					
Kualitas air lengkap / contoh	sampel	57.300	22.920	80	220
Sedimen lengkap / contoh	sampel	151.200	60.480	211	680
Pencemaran air / contoh	sampel	58.100	23.240	81	340
Biologi / contoh	sampel	30.700	12.280	42	980
		297.300	118.920	415	220

JENIS PRODUK	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp
GEOHIDROLOGI				
Lapisan akifer / Per Uji	Per Uji	547.600	219.040	766 40
Pengaruh penyusupan air laut / per uji	Per Uji	26.900	10.760	37 60
Kelembaban tanah permukaan / per uji	Per Uji	7.500	3.000	10 00
Karakteristik sumur / per uji	Per Uji	68.200	27.280	95 80
		650.200	260.080	910 80
DINAMIKA TANAH				
Triaxial Dinamik / per uji	Per Uji	59.300	23.720	83 20
Resonaut Columu / per uji	Per Uji	544.300	217.720	762 20
		603.600	241.440	845 40
ASPAL KERAS				
Penentrasi	sampel	13.800	5.520	19 20
Titik Lembek	sampel	9.200	3.680	12 80
Daktilitas	sampel	10.300	4.120	14 20
Kelarutan dalam CHCl 3	sampel	7.200	2.880	10 80
Kehilangan Berat	sampel	13.400	5.360	18 760
Penentrasi setelah kehilangan berat	sampel	13.800	5.520	19 320
Titik Nyala	sampel	10.000	4.000	14 000
Berat Jenis	sampel	7.800	3.120	10 920
		85.500	34.200	119 700
ASPAL CAIR				
Viskositas	sampel	16.800	6.720	2 520
Penyulingan	sampel	19.700	7.880	2 580
Penetrasi	sampel	13.800	5.520	1 320
Daktilitas	sampel	10.300	4.120	1 420
Kelarutan dalam CHCl 3	sampel	7.200	2.880	1 080
Berat Jenis	sampel	7.800	3.120	1 920
Titik Nyala	sampel	6.300	2.520	1 820
Pelekatan	sampel	11.400	4.560	1 960
Kadar Air	sampel	9.700	3.880	1 580
		103.000	41.200	14 200
ASPAL EMULSI				
Viskositas	Per Uji	16.800	6.720	2 520
Pengendapan / kestabilan / send equivalent	Per Uji	10.900	4.360	1 260
Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Per Uji	13.100	5.240	1 340
Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Per Uji	9.700	3.880	1 580
Campuran semen	Per Uji	9.200	3.680	1 880
Analisa saringan	Per Uji	9.400	3.760	1 160
Penyulingan	Per Uji	21.400	8.560	2 960
Penetrasi	Per Uji	13.800	5.520	1 320
Daktilitas	Per Uji	10.300	4.120	1 420

JENIS PRODUK	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
Kelarutan dalam CHCl 3	Per Uji	7.200	2.880	10.08
Klasifikasi	Per Uji	12.000	4.800	16.80
Muatan Listrik	Per Uji	9.400	3.760	13.16
		143.200	57.280	200.48
PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS				
Dari tangki	Per Uji	36.100	14.440	50.54
Dari drum	Per Uji	40.300	16.120	56.42
Dari jalan	Per Uji	45.000	18.000	63.00
Aspal cair	Per Uji	36.500	14.600	51.10
Aspal Button	Per Uji	36.500	14.600	51.10
		194.400	77.760	272.16
AIR				
P.H Air	Sampel	3.300	1.320	4.62
Tersuspensi	Sampel	4.400	1.760	6.16
Minyak Dalam Air	Sampel	4.400	1.760	6.16
Ion Sulfat dalam air	Sampel	7.300	2.920	10.22
Bahan Padat	Sampel	4.400	1.760	6.16
		23.800	9.520	33.32
SEMEN				
Konsistensi Semen	Sampel	7.300	2.920	10.22
Pengikatan awal semen	Sampel	14.700	5.880	20.58
Kuat tekan mortar	Sampel	8.200	3.280	11.48
Berat Jenis semen	Sampel	14.700	5.880	20.58
Kehalusan semen	Sampel	22.100	8.840	30.94
Kadar air	Sampel	2.800	1.120	3.92
Ketetapan bentuk / buah	Sampel	6.200	2.480	8.68
Bobot	Sampel	3.100	1.240	4.34
		79.100	31.640	110.74
AGREGAT				
Abrasi	Per Uji	16.800	6.720	23.52
Gradasi	Per Uji	15.400	6.160	21.56
Berat Jenis	Per Uji	15.400	6.160	21.56
Berat Isi	Per Uji	8.200	3.280	11.48
Kadar Lumpur	Per Uji	8.200	3.280	11.48
Soundness	Per Uji	54.200	21.680	75.88
Organik	Per Uji	55.900	22.360	78.26
- Mix Design	Per Uji	134.400	53.760	188.16
- Modifikasi Mix (1 set) *	Per Uji	40.600	16.240	56.84
		349.100	139.640	488.74
BENDA UJI (KUBUS, SILINDER, BETON DLL)				
Kuat Tekan	Per Uji	5.300	2.120	7.420
Kuat Tarik	Per Uji	5.300	2.120	7.420
Lentur	Per Uji	5.300	2.120	7.420
Kuat Tekan Dengan Hammert Test	Per Uji	1.400	560	1.960
Gorong-gorong	Per Uji	29.500	11.800	41.300
Bantalan Karet	Per Uji	36.900	14.760	51.660
		83.700	33.480	117.180
PENGEBORAN BETON				
Per Titik	Per Titik	40300	16120	56.420
TANAH (BAHAN JALAN)				
Kadar Air	Sampel	5.300	2.120	7.420
Berat Jenis	Sampel	8.000	3.200	11.200
Atterberg Limit	Sampel	10.700	4.280	14.980
Analisa Saringan	Sampel	8.000	3.200	11.200
Pemadatan Standar	Sampel	41.000	16.400	57.400
Pemadatan Modified	Sampel	53.700	21.480	75.180
C. B. R Standar	Sampel	46.200	18.480	64.680
C. B. R Modified	Sampel	47.000	18.800	65.800
		219.900	87.960	307.860

JENIS PRODUK	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
AGREGAT				
Analisa Saringan / Gradasi	Sampel	15.400	6.160	21.560
Berat Jenis & Penyerapan Agg Kasar	Sampel	15.400	6.160	21.560
Berat Jenis & Penyerapan Agg Halus	Sampel	18.400	7.360	25.760
Berat Isi	Sampel	7.300	2.920	10.220
Pelekatan Terhadap Aspal	Sampel	11.400	4.560	15.960
Keausan dengan Mesin Los Angeles / Abrasi	Sampel	16.800	6.720	23.520
Impact Test	Sampel	10.700	4.280	14.980
Soundness Agregat Kasar	Sampel	54.200	21.680	75.880
Soundness Agregat Halus	Sampel	44.500	17.800	62.300
Sand Equivalent	Sampel	10.900	4.360	15.260
		205.000	82.000	287.000
CAMPURAN ASPAL				
Kadar Air Campuran	Sampel	18.000	7.200	25.200
Ekstraksi Campuran	Sampel	16.800	6.720	23.520
Berat Isi Campuran	Sampel	7.300	2.920	10.220
Berat Jenis Campuran	Sampel	15.400	6.160	21.560
Pencetakan Campuran / Marshall	Sampel	177.200	70.880	248.080
		234.700	93.880	328.580
BIRIN SEMEN				
Kadar Air	Sampel	28.500	11.400	39.900
Penyerapan	Sampel	2.800	1.120	3.920
Berat Isi	Sampel	2.800	1.120	3.920
Kerat Lentur	Sampel	6.900	2.920	9.720
Setelan	Sampel	2.100	840	2.940
Ukuran	Sampel	43.000	17.400	60.400
		86.000	34.800	120.800
BAK CETAK TRAS KAPUR				
Kadar Air	Sampel	2.800	1.120	3.920
Penyerapan	Sampel	2.800	1.120	3.920
Bobot Isi	Sampel	2.800	1.120	3.920
Kuat Tekan / 10 Buah	Sampel	2.600	1.040	3.640
Ukuran	Sampel	2.100	840	2.940
		13.100	5.240	18.340
GENTENG KERAMIK				
Ukuran Berat	Sampel	1.400	560	1.960
Tampak Luar	Sampel	1.400	560	1.960
Ketahanan terhadap Peresapan Air	Sampel	2.800	1.120	3.920
Beban Lentur	Sampel	12.000	4.800	16.800
Penyerapan Air	Sampel	1.400	560	1.960
Berat Jenis	Sampel	2.800	1.120	3.920
		21.800	8.720	30.520
BATA MERAH				
Ukuran Berat	Sampel	2.800	1.120	3.920
Kadar Garam	Sampel	1.600	640	2.240
Kuat Tekan	Sampel	6.900	2.760	9.660
Penyerapan Air	Sampel	2.800	1.120	3.920
		14.100	5.640	19.740
KAYU				
Kadar Air	Sampel	2.300	920	3.220
Berat Jenis Udara	Sampel	2.300	920	3.220
Kekerasan	Sampel	2.300	920	3.220
Kuat Lentur / buah	Sampel	2.300	920	3.220
Kuat Tarik / buah	Sampel	2.300	920	3.220
Kuat Tekan / buah	Sampel	2.300	920	3.220
Kuat Geser / buah	Sampel	2.300	920	3.220
Penyaringan 120m3 / hari	Sampel	504.000	201.600	705.600
Penetrasi	Sampel	2.300	920	3.220
		522.400	208.960	731.360

JENIS PRODUK	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
ANALISA KIMIA				
Bagian yang tak larut HCl	Sampel	3.300	1.320	4.6 0
SiO2	Sampel	3.300	1.320	4.6 0
Fe2O3	Sampel	3.300	1.320	4.6 0
Al2O3	Sampel	3.300	1.320	4.6 0
CaO	Sampel	3.300	1.320	4.6 0
MgO	Sampel	3.300	1.320	4.6 0
SO4	Sampel	3.300	1.320	4.6 0
Hilang Pijar	Sampel	23.100	9.240	32.3 0
		26.400	10.560	36.9 0
KAPUR & TRUSS				
Kadar Air	Sampel	2.800	1.120	3.9 0
Kehalusan	Sampel	4.000	1.600	5.6 0
Ketetapan Bentuk	Sampel	4.500	1.800	6.3 0
Ketegahan Adduk	Sampel	14.600	5.840	20.4 0
Bobot Isi	Sampel	3.100	1.240	4.3 0
		29.000	11.600	40.6 0
PENGUKURAN				
Paket Pengukuran Survey Jalan NAASRA (diluar BBM)	Per 15 hr	27.000.000	1.000.000	28.000.0 0
Pengukuran Survey Jalan NAASRA (diluar BBM)	Per hari	1.700.000	300.000	2.000.0 0
Pengukuran Jalan (diluar mobilisasi)	Per hari	1.500.000	600.000	2.100.0 0
Pengukuran Lahan diluar mobilisasi	<5Ha, Per Ha	2.500.000	600.000	3.100.0 0
Jembatan (diluar mobilisasi)	Per Unit	2.000.000	300.000	2.300.0 0
		34.700.000	2.800.000	37.300.0 0

tif Retribusi Uji Laboratorium/Pemeriksaan/Pengambilan Sampel di luar kantor

BIAYAA	SATUAN	TARIF (Rp)
Dalam Kota	Orang/hr	150.000
Luar Kota	Orang/hr	850.000
- Wilayah I (Pasaman Barat, Kab. Pasaman, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Tanang Sikaut)		
- Wilayah II (Bukittinggi, Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto,Painan, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Padang Pariaman, Kab Agam dan Kab. Tanah Datar	Orang/hr	650.000
Lokasi Pulau (Mentawai) - 2 x perjalanan pp	Orang/hr	1.200.000
Luar Provinsi - 1 x perjalanan pp	Orang/hr	2.500.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

BOWO PRASETYO

IRAN IV
JURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
OR 1 TAHUN 2016
ANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN WORKSHOP

RKSHOP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
Pengolahan		
1. Pengolahan Kayu		
a. Pengematan kayu	M3	50.000
b. Belah Kayu	M3	50.000
2. Pengolahan Manau		
a. Dowel	Batang	250
b. Polish	Batang	250
c. Goreng	Batang	150
d. Bomber	Batang	250
e. Pengolahan rotan komplit (termasuk pitrit)	Batang	1.100
3. Las + Logam	Batang kawat las	1.300
Pembuatan		
1. Pembuatan Suku Cadang Pabrik		
a. Pembuatan tutup idler	buah	7.500
b. Press tutup elevator	buah	7.500
c. Kepala baut spesial	buah	4.500
d. Kepala baut square	buah	4.500
e. Kepala baut square	buah	5.000
f. Drat / ulir baut spesial	buah	7.500
g. Drat / ulir baut square	buah	7.500
h. Membuat Mur M30	buah	5.000
i. Membuat roller	buah	30.000
j. Tempat kepala baut square	buah	6.500
k. Membuat Mur 0130	buah	5.000
2. Pembuatan Alsintan		
a. Hydrotiler	buah	1.000.000
b. Thresser	buah	800.000
c. Smoking Kabinet	buah	900.000
d. Alat pengering tenaga surya	buah	1.500.000
3. Pembuatan Gambar Teknik (Design)		
a. Kertas A4	Lembar	65.000
b. Kertas A3	Lembar	85.000
c. Kertas A2	Lembar	150.000
d. Kertas A1	Lembar	250.000
e. Kertas Ao	Lembar	350.000
f. Kertas Bo	Lembar	450.000

KSHOP PERTAMBANGAN,

PARAMETER	TARIF (Rp.)	SATUAN
MBUATAN SLAB DAN ORNAMEN		
motongan Sampel	24.000	
molesan Sampel	18.000	
des halus / kilatkan	24.000	
mberian Epoxi, Label	18.000	
mbuatan Ornamen	24.000	
dministrasi	120.000	
MBORAN		
at-alat Bor	180.000	Per Hari (Diluar acsesoris dan teknisi)
OLISTRIK (Alat-alat Geolistrik)	600.000	Per Hari
TA PERTAMBANGAN		
sa Pelayanan Penelusuran Informasi serta rhitungan dan Penetapan Koordinat atas wilayah Pertambangan.		
) Penelusuran Informasi Wilayah	120.000	Per 15 Menit
) Perhitungan dan penetapan koordinat batas v dan penerbitan peta	12.000.000	Per Blok
sa Pelayanan Pemberian Peta Informasi wilayah rtambangan dan / Peta Dokumen Perijinan		
) Peta Informasi Ukuran AO	1.800.000	Per Penerbitan
) Peta Informasi Ukuran A1	1.200.000	Per Penerbitan
) Peta Informasi Ukuran A3	600.000	Per Penerbitan
) Peta untuk lampiran dokumen per ijinan (3 eksamplar)	1.200.000	Per Penerbitan
) Peta digital wilayah pertambangan	600.000	Per Penerbitan

RKSHOP PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN,

JENIS PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
mgunan		
Ketam Kayu	M3	18.000
Belah Kayu	M3	18.000
Potong Kayu	M3	12.000
Pahat Kayu	Unit / Set / M3	30.000
tsin		
.Mesin Frais	Jam kerja	2.400
Mesin Bubut	Jam kerja	3.600
Mesin Sekrup	Jam kerja	3.600
.Uji Tarik	Satuan	60.000
.Mesin Potong Play	Potong	3.600
omotif		
.Chelfrol Pich Up	Hari	60.000
.Injector Pump Test	Unit	120.000

RKSHOP PERBAIKAN DAN SERVICE KAPAL PERIKANAN,

JENIS PERBAIKAN DAN SERVICE	SATUAN	TARIF
erbaikan / service ringan		
Pengelasan dengan listrik untuk besi biasa	batang	3.00(
Pengelasan dengan listrik untuk baja Tuang	batang	18.00(
.Pengelasan dengan listrik untuk aluminium	batang	24.00(
.Pengelasan dengan karbit	Titik / cm	20.40(
.Pengelasan dengankarbit untuk kuningan	Titik / cm	3.60(
Service dengan mesin membersihkan, men-	1x service	
cuci, mengganti oli/ packing dll diluar harga		180.00(
bahan dan spare parts.		
; Service ringan kapal perikanan (mengkikis	lembar seng palut	60.00(
teritip, menambah body kapal. Mengganti		
sebagai palut, mengecat sebagian body /		
dinding dll		
erbaikan/Service Sedang		
Service Cylinder head / skir klep service	1x service	50.00.
injector dll		
Membubut bagian-bagian mesin		
- As klep	1 unit	480.00
- Boring	1 unit	300.00
: Service ganti knalpot	1 unit	600.00
l. Mengganti pakai dan damar	1 unit kapal ukuran	360.00
	16-33 Pk	
erbaikan/service berat		
. Overhaul mesin	1 / Pk	60.0(
8. Pemasangan mesin baru	1 / Pk	36.0(

RKSHOP ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)

URAIAN	Pembuatan (Rp/Unit)	Pengujian (type/uji) (Rp)	Penyewaan (Rp/Hari)
wer Thresher	275.000	1.500.000	-
m seller (Alat Perontok Jagung)	300.000	1.200.000	-
at Penggiling Jagung	250.000	1.300.000	-
dal Tresher (Sistim Injik)	100.000	900.000	-
dal Tresher Bermotor	150.000	-	-
yder/Landuk (Manual)	50.000	-	-
at Peranjang Ubi (Segi Empat)	300.000	-	-
ayer (Alat Pengering)	300.000	-	-
at Spiner (Sentrifugal)	150.000	950.000	-
ngupas Buah Pinang	-	1.150.000	-
misah Biji Kopi/kakao (Sortasi)	-	1.250.000	-
mecah Buah dan Pemisah	-	1.500.000	-
nghancur Bahan Pupuk Organik	-	1.800.000	-
Crusher)	-	-	-
aktor Kura-kura (Hydrotiller)	-	1.000.000	-
bil Pendingin (Cold Storage)	-	-	250.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

ZAN V
URAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
R 1 TAHUN 2016
NG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS KENDARAAN, ALAT-ALAT DAN PERALATAN.

ALAT PENDIDIKAN TEKNIK.

JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
Bangunan		
a. Mesin Molen	Hari / unit	36.000
b. Ten Dolit	Unit	36.000
Kesin		
a. Mesin Las	Jam Kerja	6.000
b. Mesin Bor	Jam Kerja	6.000
c. Mesin Gergaji Potong	Jam Kerja	6.000
d. Mesin Rata	Jam Kerja	6.000
Otomotif		
a. Forklif Datsun	Jam	48.000
b. Truk Colt Diesel	Hari	320.000
c. Selinder Boing	Unit / Barang	78.000
listrik		
a. Tabung Karbit	Jam	2.000
b. Electrikal Mekanikal Trainer	Jam	6.000
c. Basic Trainer Refigarator	Jam	12.000
d. Mesin Bor	Jam	2.000
e. Mesin Bubut	Jam	5.000
Elektronika		
a. CRO	Jam	12.000
b. AFG	Jam	9.000
c. Trainer Digital	Jam	24.000
d. Microwave	Hari	12.000
e. Sound System	Hari	24.000
f. Basic Electrik Trainer	Hari	60.000

T-ALAT BERAT.

wa alat-alat berat ditetapkan dengan rumus / formula :

$$S = \frac{W \times JK \times FP \times HPP}{1.000.000}$$

- S = Sewa / Retribusi
- W = Waktu
- JK = Jam Kerja
- FP = Faktor Pengali
- HPP = Harga Pokok Peralatan

Pokok Peralatan (HPP) ditetapkan sbb :
as Prasjal Tarkim

JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHUN	HARGA POKO
ldozer	CaterPillar D6R	2012	2.489.137.20 .-
otor Grade	Caterpillar 120 K	2011	1.763.832.40 .-
rklift	Caterpillar PD30NT	2011	376.200.00 .-
cavator	Caterpillar 32OD	2011	1.370.160.00 .-
heel Loader	Caterpillar 924Hz	2010	1.769.000.00 .-
ckhoe Loader	CASE 580 Super R	2007	1.565.555.00 .-
phalt Mixing Plant dan Generator Set	WBW-800 dan Hartech	2005	2.762.451.00 .-
at Bed Truck	Mitsubishi 220 PS	2004	498.000.00 .-
otor Grader	Komatsu GD 31	1982	380.000.00 .-
otor Grader	Mitsubishi LG 2 H	1981	519.000.00 .-
hree Wheel Roller	Barata MG-6/Barata MV-6P	1971	140.000.00 .-

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

JENIS PERALATAN	MERK/TYPE	TAHUN	HARGA POKO
cavator	Long Arm SK.210LC/Kobel	2013	1.649.500.00 .-
ump Truck	Isuzu NKR 71 CC	2013	320.000.00 .-

or Pengali (FP) ditetapkan sbb :
inas Prasjal Tarkim

JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHUN	FP (%)
uldozer	Caterpillar D6R	2012	183, 5
Motor Grade	Caterpillar 120 K	2011	143, 3
orklift	Caterpillar PD30NT	2011	143, 3
xcavator	Caterpillar 32OD	2011	143, 3
Wheel Loader	Caterpillar 924Hz	2010	107, 0
ackhoe Loader	CASE 580 Super R	2007	75, 8
sphalt Mixing Plant dan Generator Set	WBW-800 dan Hartech	2005	55, 1
lat Bed Truck	Mitsubishi 220 PS	2004	228, 8
Motor Grader	Komatsu GD 31	1982	75, 8
Motor Grader	Mitsubishi LG 2 H	1981	75, 8
hree Wheel Roller	Barata MG-6/Barata MV-6P	1971	64, 3

2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

JENIS PERALATAN	MERK/TYPE	TAHUN	FP (%)
Excavacator	Long Arm SK.210LC/Kobel	2013	183,75
Dump Truck	Isuzu NKR 71 CC	2013	183,75

T-ALAT PELATIHAN TENAGA KERJA

JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
Peralatan BLK Padang		
- Sound System	Hari	36.0 0
- OHP / Proyektor	Hari	36.0 0
Peralatan BLK Padang Panjang		
- Mesin Bubut Lote A	Bulan	150.0 0
- Mesin Generator Kubuta V.192013598	Bulan	150.0 0
- Mesin Ketam Siku-siku Young Chang HP. 350 (2,2 Kw)	Bulan	120.0 0
- Mesin Ketam Press Young Chang SP. 18 (5,5)	Bulan	150.0 0

ILAT DEREK

k Kendaraan Dari Jurang Dengan batas Kedalaman Dari Tepi Jurang Maksimal 40 M.

KEDALAMAN JURANG	SATUAN	TARIF (RP.)
2	3	4
10 meter	Meter/kali tarik	1.000.000
20 meter	Meter/kali tarik	1.500.000
30 meter	Meter/kali tarik	2.000.000
40 meter	Meter/kali tarik	2.500.000

k Kendaraan Dari Lokasi ke Tempat Tujuan

JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
2	3	4
s	KM/kali	30.000
ck	KM/kali	30.000
k-Up	KM/kali	30.000
bil Penumpang	KM/kali	30.000

ARAAN, ALAT DAN PERALATAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

JENIS PERALATAN	SATUAN	TARIF(Rp)
2	3	4
gan	Hari	400.000
alatan Out Bond		
- Anak SD	Hari/orang	2.500
- Anak SLTP	Hari/orang	5.000
- Anak SLTA	Hari/orang	7.500
- Anak Siswa Mahasiswa/Umum	Hari/orang	10.000
s isi 16 orang (diluar BBM dan Honor sopir)	Hari	250.000
ini Bus/Engkel isi 12 orang (diluar BBM dan Honor Sopir)	Hari	150.000
bus	Hari	400.000

DAN PERALATAN UPTD BMP-TPH

URAIAN	SATUAN	TARIF(Rp.)
2	3	4
sintan Power Tresor Konsejer	Unit	375.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

AMPIRAN VI
ERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
OMOR 1 TAHUN 2016
ENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI FASILITAS PERPUSTAKAAN

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4	5
	Keterlambatan Peminjaman Buku	Hari/Buku	500	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kamar	kamar/ malam	250.000.-	Chek Out diatas pukul 13.00 s d pukul 17.00 WIB dikena kan biaya administrasi sebesar 25 % dari besar tarif.
				Chek Out diatas pukul 17.00 dihitung sebagai penggunaan kamar 1 (satu) malam dan dikenakan tarif penuh.
2	Extra Bed	kamar/ malam	75.000.-	Chek Out diatas pukul 13.00 s.d pukul 17.00 WIB dikena kan biaya administrasi sebesar 25 % dari besar tarif.
				Chek Out diatas pukul 17.00 dihitung sebagai penggunaan kamar 1 (satu) malam dan dikenakan tarif penuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH ATAS
BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	PADI				
1	Padi Sawah/Gogo	BD	Kg	8.000	
		BP	Kg	6.000	
		BR	Kg	5.500	
B.	PALAWIJA				
1	Jagung	BD	Kg	12.000	
		BP	Kg	8.000	
2	Kedele	BD	Kg	12.000	
		BP	Kg	8.000	
3	Kacang Tanah	BD	Kg	18.000	
		BP	Kg	14.000	
4	Kacang Hijau	FS	kg	7,200 s.d 14,400	
		SS	kg	5,400 s.d 12,000	
C.	HOLTIKULTURA				
I.	BUAH-BUAHAN				
1	Rambutan (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10.000	
2	Mangga (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10 000	
3	Durian (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10.000	
4	Jeruk (Banjar, kacang mudu)				
	a. Tinggi 25 cm	Okulasi	Batang	3,000 s.d 5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Okulasi	Batang	3,600 s.d 6,000	
	c. Tinggi ≥ 35 cm	Okulasi	Batang	4,200 s.d 8,400	
	d. BPMT	Okulasi	Batang	36,000 s.d 60,000	
	Jeruk Siam (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10.000	
	Jeruk Nipis (30-50 cm)	Stek	Batang	10.000	
	Jeruk Kesturi (30-50 cm)	Okulasi	Batang	10.000	
	Jeruk Sundai (30-50 cm)	Sambung	Batang	10.000	
	Jeruk Purut (30-50 cm)	Sambung	Batang	10.000	
5	Longkong (30-50 cm)	Okulasi	Batang	20.000	
6	Sawo (50-75 cm)				
	a. Sumpur	cangkok	Batang	30.000	
	b. Kecik	Cangkok	Batang	30.000	
7	Sawo Manila				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	18,000 s.d 30,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	24,000 s.d 36,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	30,000 s.d 48,000	
8	Sirsak (30-50 cm)	Seedling	Batang	7.500	
		Okulasi	Batang	10.000	
9	Jambu Biji (30-50 cm)	Stek	Batang	7.500	
		Cangkok	Batang	15.000	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
	2	3	4	5	6
0	Jambu Air				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	6,000 s.d 9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	7,200 s.d 9,600	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	9,000 s.d 10,800	
1	Belimbing Manis				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	3,000 s.d 5,400	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	3,600 s.d 6,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	4,200 s.d 8,400	
2	Manggis (30-50 cm)	Okulasi	Batang	15.000	
3	Langsat/Duku				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	3,600 s.d 6,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	4,200 s.d 8,400	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	5,400 s.d 10,800	
4	Kedondong Bangkok				
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	Batang	18,000 s.d 30,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	Batang	24,000 s.d 36,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	Batang	30,000 s.d 48,000	
5	Pepaya Lokal				
	a. Tinggi 50 cm	Anakan	Batang	180 s.d 600	
	b. Tinggi > 50 cm	Anakan	Batang	240 s.d 900	
6	Pepaya Bangkok				
	a. Tinggi 50 cm	Anakan	Batang	600 s.d 1200	
	b. Tinggi > 50 cm	Anakan	Batang	900 s.d 1800	
7	Nangka	Anakan	Batang	2,500 s.d 3,000	
8	Alpokat				
	a. Tinggi 40 cm	Sambung	Batang	6,000 s.d 9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Sambung	Batang	7,200 s.d 9,600	
9	Melinjo				
	a. Tinggi 20 cm	Sambung	Batang	3,000 s.d 5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Sambung	Batang	3,600 s.d 6,000	
0	Markisa (30-50 cm)				
	a. Super Solinda	Stek	Batang	5.000	
	b. Gumanti	Stek	Stek	5.000	
1	Matoa (30-50 cm)	Anakan	Batang	10.000	
2	Sukun (30-50 cm)	Stek Akar	Batang	10.000	
3	Jengkol (30-50 cm)	Anakan	Batang	7.500	
4	Petai (30 - 50 cm)	Anakan	Batang	7.500	
5	Pisang (40-60 cm)	Botolan	Planlet	3.500	
	Kultur Jaringan	Anakan	Batang	7.000	

	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
	2	3	4	5	6
5	Entres Buah-buahan				
	a. Jeruk	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	b. Mangga	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	c. Rambutan	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	d. Durian	Mata Tempel	Mata Tunas	300	
	e. Manggis	BMPT	Tunas	180	
	SAYURAN				
	a. Tomat	Biji	Kg	600,000 s.d 900,000	
	b. Bawang Putih	Umbi	Kg	24,000 s.d 42,000	
	c. Bawang Merah	Umbi	Kg	18,000 s.d 30,000	
	d. Cabe Keriting	Biji	Kg	150,000 s.d 900,000	
	e. Buncis	Biji	Kg	24,000 s.d 42,000	
	f. Kentang	G0	Knol	4.000	
		G1	Knol	3.000	
		G2	Kg	20,000	
		G3	Kg	15.000	
		G4	Kg	10.000	
	TANAMAN HIAS ANGGREK				
	Dendrobium				
	a. Anakan Botolan	Generatif	Botol	25.000	
	b. Anakan Kecil	Generatif	Kompot	50.000	
	c. Individu Kecil	Generatif	Pot	10.000	
	d. Individu Muda	Generatif	Pot	15.000	
	e. Tanaman Dewasa	Generatif	Pot	30.000	
	f. Tan. Dewasa Bunga	Generatif	Pot	40.000	
	Oncidium Golden Shower	Vegetatif	Pot	25.000	
	Phalaenopsis				
	a. Anakan Botolan	Vegetatif	Botol	15,000 s.d 18,000	
	b. Anakan Kecil	Vegetatif	Kompot	36,000 s.d 48,000	
	c. Individu Kecil	Vegetatif	Pot	3,000 s.d 3,600	
	d. Individu Muda	Vegetatif	Pot	4,800 s.d 6,000	
	e. Tanaman Dewasa	Vegetatif	Pot	24,000 s.d 36,000	
	f. Tan. Dewasa Bunga	Vegetatif	Pot	36,000 s.d 48,000	
	g. Individu Remaja	Vegetatif	Pot	12,000 s.d 16,000	
	V a n d a	Stek	Stek	75 s.d 100	
	Arachnis				
	a. Kalajengking	Stek	Stek	3,000 s.d 4,000	
	b. James Story	Stek	Stek	5,000 s.d 7,500	
6	Oncindium	Vegetatif	Kuntum	4,200 s.d 6,000	
7	Appel Blossom	Stek	Stek	7,200 s.d 9,000	

NO.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kembang Anggrek				
	a. Dendrobium Sp	Vegetatif	Kuntum	2,000 s.d 2,500	
	b. Vanda Sp	Stek	Kuntum	75 s.d 100	
	c. Arachnis Sp	Stek	Tangkai	75 s.d 100	
	d. Oncidium	Stek	Tangkai	500 s.d 1,000	
5.	Tanaman Hias Non Anggrek				
1	Palm Kol				
	a. Palm Raja (50 cm)	Anakan	Batang	25.000	
	b. Pot Semen (50 cm)	Anakan	Batang	25.000	
2	S o k a				
	a. Kantong Polybag	Anakan	Batang	6,000 s.d 9,000	
	b. Pot Semen	Anakan	Batang	15,600 s.d 19,200	
3	Yostayogent				
	a. Hijau	Anakan	Batang	4,200 s.d 6,000	
	b. Kuning	Anakan	Batang	4,200 s.d 6,000	
4	Dipenbagia	Stek	Batang	5,000 s.d 6,000	
5	Sambang Darah	Stek	Batang	1,000 s.d 1,500	
6	Dracena	Anakan	Polybag	20.000	
7	Krisan	Anakan	Batang	500	
		Dewasa	Batang	25.000	
8	Bougenville Sambung (Macam Warna)	Stek Sambung	Batang	9,000 s.d 18,000	
9	Suplir				
	a. Kantong Polibag	B. Rumpun	Batang	9,000 s.d 12,000	
	b. Pot Semen 25 cm	B. Rumpun	Batang	19,000 s.d 21,600	
10	Cemara Kipas	Stek	Batang	6,000 s.d 9,000	
11	Fisilium	Anakan	Batang	6,000 s.d 9.600	
12	Gladiol Brazil				
	a. Lokal	Umbi	Umbi	6.000	
	b. Hibrid	Umbi	Umbi	10.000	
13	Lolypop	Anakan	Batang	6,000 s.d 9,000	
14	Anthurium				
	a. Kecil	Anakan	Batang	6.000	
	b. Remaja	Anakan	Batang	25.000	
	c.Dewasa	Anakan	Batang	120.000	
15	Lantana Bangkok	Stek	Batang	2,400 s.d 6,000	
16	Mawar	Stek	Batang	10.000	

0	JENIS BENIH/BIBIT . VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
7	Amaltris	Umbi	Batang	6,000 s.d 9,000	
8	Taiwan Beauty	Stek	Batang	6,000 s.d 9,000	
9	Anyelir				
	a. Lokal	Anakan	Batang	2,400 s.d 3,600	
	b. Hibrid	Anakan	Batang	6,000 s.d 9,000	
0	Sedap Malam	Anakan	Batang	3.600	
1	Nusa Indah	Stek	Batang	6,000 s.d 9,000	
2	Begonia	Anakan	Batang	2,500 s.d 5,000	
3	Kenanga	Cangkok	Batang	3,000 s.d 7,500	
4	Oulan	Stek	Batang	6.000	
5	Melati Mini	Stek	Batang	5.000	
6	Euryphobia	Kecil/P.bag	Batang	6.000	
		Besar/pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
7	Rinci	Kecil/P.bag	Batang	12,000 s.d 18,000	
		Besar/Pot	Batang	24,000 s.d 34,000	
8	Fred Sumatera	Kecil/P Bag	Batang	48,000 s.d 60,000	
		Besar/Pot	Batang	90,000 s.d 120,000	
9	King Of Siam	Kecil/P Bag	Batang	12.000	
		Besar/Pot	Batang	25,200 s.d 25,000	
0	Dona Kanan	Kecil/P Bag	Batang	9,000 s.d 12,000	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 30,000	
1	Rompi Susun	Kecil/P Bag	Batang	6,000 s.d 9,000	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
2	Kelandi/Siper	Kecil/P Bag	Batang	6,000 s.d 9,000	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
3	Kelandi Putih	Kecil/P Bag	Batang	6,000 s.d 7,200	
		Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
4	Heng-heng	Kecil/P Bag	Batang	18,000 s.d 24,000	
		Besar/Pot	Batang	48,000 s.d 60,000	
5	Sikas Rumpi	Kecil/P Bag	Batang	18,000 s.d 24,000	
		Besar/Pot	Batang	48,000 s.d 60,000	

JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
2	3	4	5	6
Pilo Dendron Hijau	Kecil/P Bag	Batang	9,000 s.d 12,000	
	Besar/Pot	Batang	12,000 s.d 18,000	
Sutera Bombai	Kecil/P Bag	Batang	4,800 s.d 6,000	
Gerbera (15 25 cm)	Stek/P.bag	Batang	10.000	
Ruscus	Anakan	Batang	12.500	
Serut Merah	Stek	Polybag	10.000	
Xanado	Anakan	Batang	10.000	
Silver Daun Dollar Runcing	Stek Pucuk	Batang	30.000	
Oleana Pucuk Merah	Stek Pucuk	Kecil	3.000	
		40 cm	7.500	
Raphis Excelsa	Anakan	Batang	10.000	
Phylosellum	Anakan	Batang	10,000	
Tanaman Obat				
J a h e				
a. Lokal	Anakan	Batang	4.200	
b. Lokal	Rimpang	Kg	9,000	
Kunyit				
a. Lokal	Anakan	Batang	9.000	
b. Lokal	Rimpang	Kg	4.200	
Kencur				
a. Lokal	Anakan	Batang	7,200 s.d 8,400	
b. Lokal	Rimpang	Kg	4.200	
Temu Lawak				
a. Lokal	Anakan	Batang	3,500 s.d 5,400	
b. Lokal	Rimpang	Kg	4.200	
Lempuyang				
a. Lokal	Anakan	Batang	5.000	
b. Lokal	Rimpang	Kg	3.400	
Lengkuas				
a. Lokal	Anakan	Batang	2.400	
b. Lokal	Rimpang	Kg	4.800	
Kolesom	Anakan	Batang	4.800	
Mutiara	Stek	Batang	5.000	
Serai Wangi	Anakan	Batang	4.800	
Sirih Kaduk	Anakan	Batang	4.800	
Sambiloto	Anakan	Batang	4.800	

No.	JENIS BENIH/BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL [Rp.]	KET.
1	2	3	4	5	6
2	Gandarusa	Anakan	Batang	4.800	
3	Cincau	Anakan	Batang	4.800	
4	Jarak Kosta	Anakan	Batang	6.000	
5	Keji Biling	Anakan	Batang	6.000	
6	Hertogo Badak	Anakan	Batang	4.800	
7	Kumis Kucing	Anakan	Batang	4.800	
8	Daun Encok	Anakan	Batang	4.800	
9	Puding Hitam	Anakan	Batang	6.000	
10	Mungkokan	Anakan	Batang	6.000	
11	Jamur Tiram		Kg	15.000	
12	Madu Lebah		150 ml	25.000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

AMPIRAN IX
ERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
OMOR 1 TAHUN 2016
ENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BIBIT DAN DAN HASIL USAHA PETERNAKAN.

NO.	PAKAN / JENIS TERNAK	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)			KET.
1	2	3	5			6
I	**UPTD BIB TUAH SAKATO** BPTSO					
1	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed					
	- Umur 5-7 bulan	Ekor	18.000.000	s.d	20.000.000	
	- Umur 8-10 bulan	Ekor	20.000.000	s.d.	22.000.000	
	- Umur 1 12 bulan	Ekor	22.000.000	s.d	24.000.000	
	- Umur 12-16 bulan	Ekor	24.500.000	s.d	26.000.000	
	- Umur 18-24 bulan	Ekor	26.000.000	s.d	30.000.000	
2	Sapi Simenthal Betina Pure Breed					
	- Umur 5-7 bulan	Ekor	15.500.000	s.d	18.000.000	
	- Umur 8-10 bulan	Ekor	18.000.000	s.d	20.500.000	
	- Umur 1 12 bulan	Ekor	20.000.000	s.d	22.000.000	
	Umur 12-16 bulan	Ekor	22.000.000	s.d	24.000.000	
	- Umur 18-24 bulan	Ekor	24.000.000	s.d	26.000.000	
3	Sapi Jantan Afkir	Kg	32.000	s.d	37.000	
4	Sapi Betina Afkir	Kg	30.000	s.d	32.000	
5	Sapi Afkir Sakit/potong paksa	Kg	15.000	s.d	17.000	
6	Semen Beku/Straw					
	- Straw 0,25 ml/semen beku untuk luar provinsi	Dosis	5.500			
	- Straw 0,25 ml/semen beku untuk dalam provinsi	Dosis	5.000			
7	Biaya Pelayanan IB	kali	30.000			
8	Biaya Pelayanan PKB	ekor	25.000			
9	Seleksi Resipien TE	ekor	35.000			
10	Jasa Transfer Embrio	ekor	300.000			
11	Penerbitan SKLS	ekor	200.000			
12	Penerbitan SKPT	dokumen	500.000			
II	**UPTD ~~BPTHP~~** Rekomendasi					
1	- Sapi Afkir	Kg	30.000	s.d	35.000	
	- Sapi Afkir sakit/potong paksa	Kg	15.000	s.d	17.000	
2	Kambing					
	- Umur 8-12 bulan	Kg	1.000.000	s.d	1.500.000	
	- Kambing Afkir Culling	Kg	30.000			
3	Ayam					UPTD Ternak Unggas
	- DOC (Day Old Chick)	Ekor	3.000			
	- Betina Muda Bibit umur 3-4 bln	Ekor	25.000			
	- Jantan Muda Bibit umur 3-4 bln	Ekor	25.000			
	- Betina Dewasa Afkir > 5 bln	Ekor	25.000			
	- Jantan Dewasa Afkir > 5 bln	Ekor	25.000			
	- Jantan Muda Culling 3-4 bln	Ekor	15.000			
4	Telur ayam konsumsi umur 1 6 hari	butir	1.000			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIH, INDUK IKAN DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERIKANAN.

JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)		KET.
2	3	4		5
Mas Mujahaya	Larva	69.000 - 110.000	ekor	Ukuran Happa :
(Cyprinus carpio)	2 - 3 cm	50-87,5	ekor	200x00x45 cm
	3 - 5 cm	90-125	ekor	
	5 - 8 cm	175-225	ekor	
	8 - 12 cm	350-550	ekor	
	Induk	60.000	Kg	
Nila Hitam dan Merah	2 - 3 cm	30 - 40	ekor	
(Oreochromis sp	3 - 5 cm	50-60	ekor	
	5 - 8 cm	75-100	ekor	
	8 - 12 cm	120-200	ekor	
	Induk	45.000	Kg	
Tawes	2 - 3 cm	6.600-7.700	Tekong	
(Puntius gonionotus)	3 - 5 cm	27,5-33	ekor	
	5 - 8 cm	66-77	ekor	
	8 - 12 cm	165-220	ekor	
	Induk	20.000	Kg	
Gurami	1 inchi	385-495	ekor	
(Osphronemus gouramy)	1,5 inchi	495-660	ekor	
	2 inchi	880-1.100	ekor	
	Induk	75.000	Kg	
Nila GIFT	2 - 3 cm	40-50	ekor	
(Oreochromis sp)	3 - 5 cm	60-75	ekor	
	5 - 8 cm	100-140	ekor	
	8 - 12 cm	180-230	ekor	
	Induk	45.000	Kg	
Nila Jica	2 - 3 cm	55-65	ekor	
(Oreochromis sp)	3 - 5 cm	70-90	ekor	
	5 - 8 cm	100-175	ekor	
	8 - 12 cm	275-330	ekor	
	Induk	45.000	Kg	
Betutu	2 - 3 cm	45-50	ekor	
	3 - 5 cm	75-100	ekor	
	5 - 8 cm	150-200	ekor	
	8 - 12 cm	400-500	ekor	
	Induk	75.000	Kg	
Baung	2 - 3 cm	50-100	ekor	
(Mystus nemurus)	3 - 5 cm	125-175	ekor	
	5 - 8 cm	200-250	ekor	
	8 - 12 cm	350-600	ekor	
	Induk	75000	Kg	

JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)		KET.
2	3	4		5
Patin	2 - 3 cm	300-400	ekor	
(Pangasius sutchi)	3 - 5 cm	500 700	ekor	
	5 - 8 cm	1,000-1,500	ekor	
	8 - 12 cm	2,500-3,000	ekor	
	Induk	60.000	Kg	
Bawal Air Tawar	1 inchi	150-250	ekor	
(Colossoma macropomum)	1,5 inchi	300-500	ekor	
	2 inchi	600-750	ekor	
	2,5 inchi	1,000-1,500	ekor	
	induk	45.000	Kg	
Lele Dumbo/Sangkuriang	2 - 3 cm	27,5-44	ekor	
	3 - 5 cm	49,5-82,5	ekor	
	5 - 8 cm	88-110	ekor	
	8 - 12 cm	165-220	ekor	
	Induk	60.000	Kg	
Ikan Hias :				
a. Koki	2 - 3 cm	165-275	ekor	
(Carasslus gariepinus)	3 - 5 cm	550-660	ekor	
	5 - 8 cm	1,100-1,375	ekor	
	8 - 12 cm	1,650-2,750	ekor	
	Induk	22,000-33,000	kg	
b. Koi	2 - 3 cm	220-330	ekor	
	3 - 5 cm	550-825	ekor	
	5 - 8 cm	1,100-2,200	ekor	
	8 - 12 cm	3,300-5,500	ekor	
	Induk	137,500-165,000	Kg	
c. Koi Ilan	2 - 3 cm	110-165	ekor	
	3 - 5 cm	275-550	ekor	
	5 - 8 cm	825-1,100	ekor	
	8 - 12 cm	1,650-2,200	ekor	
	Induk	165,000-220,000	Kg	
d. Benih Kerapu Bebek	cm	2,000 - 2,500	ekor	
e. Benih Kerapu Macan	cm	1,150 - 1,300	ekor	
f. Benih Kerapu Cantik	cm	1,200 - 1,400	ekor	
g. Benih Kerapu Cantang	cm	1,300 - 1,500	ekor	
h. Benur Kakap Putih	cm	500 - 700	ekor	
i. Benur Udang Vaname	PL 20	200 - 400	ekor	

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)		KET.
1	2	3	4		5
13	Air bersih di pelabuhan	Per Liter	10	Liter	
14	Es	Per Kg	400	Kg	
15	Calon Induk Nila Nirwana	50-80 gr	7.500	ekor	
		80-100 gr	10.000	ekor	
		induk	65.000	Kg	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TANGGAL RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIH, BIBIT DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA TANAMAN PERKEBUNAN.

JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
2	3	4	5
Tanaman Naungan			
a. Pengujian lapangan kebun benih	kg	25	
b. Pengujian benih ulang	sampel	5.000	
c. Pengujian benih khusus	sampel	8.000	
Empon - Empon			
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Ha	60.000	
b. Pengujian benih laboratorium	Tonas/Biji	50	
c. Pengujian benih ulang	Sampel	5.000	
d. Pengujian benih khusus	Sampel	8.000	
Sertifikasi Bibit			
a. Pemeriksaan lapangan pembibitan karet	Bibit / Batang	65	
b. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa sawit	Bibit / Batang	100	
c. Pemeriksaan lapangan pembibitan kakao	Bibit / Batang	50	
d. Pemeriksaan lapangan pembibitan kopi	Bibit / Batang	50	
e. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa dalam	Bibit / Batang	50	
f. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa hibrida	Bibit / Batang	50	
g. Pemeriksaan lapangan bibit cengkeh	Bibit / Batang	50	
h. Pemeriksaan lapangan pembibitan lada	Bibit / Batang	50	
i. Pemeriksaan lapangan bibit Tembakau	Bibit / Batang	25	
j. Pemeriksaan lapangan pembibitan teh	Bibit / Batang	50	
k. Pemeriksaan lapangan pembibitan Gambir	Bibit / Batang	25	
l. Pemeriksaan lapangan pembibitan Pinang	Bibit / Batang	25	
m. Pemeriksaan lapangan pembibitan Jarak	Bibit / Batang	25	
n. Pemeriksaan lapangan pembibitan Nilam	Bibit / Batang	25	
o. Pemeriksaan lapangan pembibitan Pala	Bibit / Batang	50	
Pembuatan TRUP			
Surat Izin Tanda Registrasi Usaha			
Pembenihan			
- Penyalur	lembar	100.000	
- Penangkar	lembar	150.000	
Sertifikasi Pelabelan			
Pengawasan pelabelan pada sumber benih	benih	15	
Pembuatan SP2BKS	butir	25	
Biakan Murni Agens hayati	Test Tube	2.000	
Starter Agens Hayati			
- Starter Trichoderma SP	kg	2.000	
- Starter Beauveria sp Padat	kg	2.000	
Perbanyakan Agens Hayati Cair			
- Trichoderma sp	Liter	1.000	
- Beauveria sp cair	Liter	1.000	

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4	5
10	Perbanyakan Agens Hayati Padat			
	- Trichoderma sp	Kg	2.000	
	- Beauveria sp cair	Kg	2.000	
11	Pupuk Organik	kg	50	
12	Pengujian Mutu	Sampel	25.000	
13	Kayu Entris Karet/Kakao	Meter	3.500	
14	Benih Buah Pinang	Buah	250	
15	Benih Gambir	Gram	2.500	
16	Benih Kayu Manis	Liter	25.000	
17	Tebu	Batang	25	
18	Tembakau	Batang	25	
19	Casiavera	Batang	25	
20	Jahe	Rumpun	25	
21	Vanili	Batang	25	
22	Aren	Batang	75	
23	Kelapa Sawit Pre Nursery	Batang	75	
24	Ladu	Batang	25	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

MPIRAN XII
RATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
IMOR 1 TAHUN 2016
NTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS REKREASI

O.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4	5
1	Museum Nagari			
	a. Dewasa	orang/kali	3.000	
	b. Anak-anak	orang/kali	1.500	
2	Rombongan	romb/kali	50 % dari tarif angka 1	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LIPIRAN XIII
ATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MOR 1 TAHUN 2016
NTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

TARIF PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Jasa Pemakaian Fasilitas Pemotongan	ekor	100.000

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KLINIK HEWAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
I	LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET		
	A. DIAGNOSA PENYAKIT HEWAN		
	1. Unggas		
	a. Pemeriksaan serum		
	- HI Test (Haemoghtination Inhibition test)	Per Serum	5.000
	Uji Aglutinasi Mycoplasma	Sda	5.000
	- Uji Agar Gell Precipition Test	Sda	2.000
	- Uji ELISA	Sda	50.000
	- Uji SNT (Serum Netralisation Test)	Sda	40.000
	- Uji Aglutinasi Pullorum	Sda	5.000
	b. Isolasi Penyebab Penyakit		
	- Bakteri		
	* Kultur dan jaringan fecal / nasal swab	Per Sampel	15.000
	* Uji sensifitas terhadap anti biotika	Per Sampel	15.000
	* Isolasi salmonella	Per Sampel	30.000
	- Jamur		
	* Kultur	Per Sampel	15.000
	- Virus		
	* Kultur telur tunas	Per Sampel	20.000
	* Kultur pada telur tunas atau telur tunas	Per Sampel	30.000
	c. Pemeriksaan Bedah Bangkai		
	- Bedah Bangkai	Per Ekor	10.000
	d. Pemeriksaan Parasit		
	Parasit Darah		
	* Haematocrit	per sampel	5.000
	* Ulas Darah	Sda	5.000
	- Identifikasi Cacing	per sampel	7.000
	B. HEWAN KECIL DAN HEWAN BESAR		
	1. Pemeriksaan serum / jaringan		
	a. SNT (Serum Neutralition Test)	Per sampel	40.000
	b. AGPT (Agar Gell Precipitation Test)	Sda	15.000
	c. RBT (Rose Bengal Test)	Sda	10.000
	d. CFT (Complement Fixation Test)	Sda	20.000
	e. SAT (Serum Agiutination Test)	Sda	10.000
	f. FAT (Fluorescent Antybody Technique)	Sda	15.000
	g. Uji ELISA		
	* SE	Sda	15.000
	* Virus	Sda	25.000

0.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2. Pemeriksaan Darah		
	a. PVC (Packed Cell Volume)	Per Sampel	5.000
	b. HB (Haemoglobin)	Sda	5.000
	c. RBC (Red Bood Cell)	Sda	10.000
	d. WBC (White Blood Cell)	Sda	10.000
	e. BUN (Blood Ureum Nitrogen)	Sda	20.000
	f. SGPT / SGOT	Sda	20.000
	g. Total Protein s	Sda	20.000
	h. Cholesterol	Sda	20.000
	i. Pemeriksaan darah lengkap	Sda	30.000
	3. Isolasi Penyebab Penyakit		
	a. Bakteri		
	- Kultur Jaringan / Swab / Air Susu	Sda	15.000
	- Uji Sentisifitas Antibiotika	Per Macam	15.000
	- Isolasi Salmonella	Per Sampel	30.000
	b. Jamur		
	- Kultur	Sda	50.000
	c. Virus		
	- Kultur pada telur tertunas atau kultur	Sda	50.000
	- Jaringan dan Intensivikasi		
	* Kultur Jaringan Identifikasi	Sda	50.000
	* Diagnosa Rabies	Sda	40.000
	d. Uji Biologis	Sda	20.000
	4. Pemeriksaan Bedah Bangkai		
	a. Hewan Besar	Per Ekor	50.000
	b. Hewan Kecil	Sda	20.000
	c. Kepala	Sda	5.000
	5. Pemeriksaan Parasit Darah		
	a. Parasit Darah		
	- Haemotocrrit	Per Sampel	5.00
	- Ulas Darah	Sda	5.00
	- Parasit Gastrointestinal	Sda	5.00
	- Ekstoparasit	Sda	7.00
	b. Identifikasi Cacing	Sda	7.00
	c. Kultur terhadap telur / larva dalam fases	Sda	70.00
	6. Pemeriksaan Toksin	Per Macam	10.00
	7. Uji Mineral / Protein		
	a. Kalsium	Per Sampel	20.00
	b. fosfor	Sda	20.00
	c. Cuprum	Sda	15.00
	d. Magnesium	Sda	20.00
	C. PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN		
	1. Cemaran Mikroba		
	a. Uji Fisik	Per Sampel	42.5 0
	b. T P C	Sda	38.5 0
	c. E.Coli	Sda	75.5 0
	d. Coliform	Sda	37.5 0
	e. Salmonella	Sda	75.0 0
	f. Staphylococcus sp. & sterptococcus sp.	Sda	150.0 0
	g. Fungisida	Sda	50.0 0
	h. Kapang	Sda	50.0 0
	i.Compy lobacter	Sda	150.0 0

Klinik.

Kesmavet

PMPP Pengujian mutu produk Peternakan

Kode lagi di berikan / Kode per mah di berikan kan

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2. Residu Obat		
	a. Residu antibiotik		
	- Uji Tapis (Screening)	Per Sampel	150.0( )
	- Konfirmasi Golongan PCs	Sda	150.0( )
	- Konfirmasi Golongan TCs	Sda	235.0( )
	- Konfirmasi Golongan MLs	Sda	200.0( )
	- Konfirmasi Golongan Ags	Sda	200.0( )
	b. Residu Sulfonamida		
	- Sulfa (Screening)	Per Sampel	187,5( )
	- Konfirmasi Sulfa	Per Sampel	250,0( )
	- Klopidol	Sda	250.0( )
	- Nicarbasina	Sda	250.0( )
	3. Residu Hormon	Sda	375.0( )
	4. Residu Logam Berat	Sda	137,5( )
	5. Residu Pestisida	Sda	1,150.0( )
	D. PEMERIKSAAN DAGING		
	1. Uji Fisik (PH, Warna dan Bau)	Sda	42.5)
	2. Pemeriksaan Kimiawi Awal,Pembusukan,Kesempurnaan Pengeluaran Darah)	Sda	10.0)
	3. PH	Sda	10.0 0
	E. PEMERIKSAAN AIR SUSU		
	1. Fisik (PH, Warna dan Bau)	Sda	3.0 0
	2. Kimiawi		
	- Uji Didih	Sda	5.0 0
	- Uji Alkohol	Sda	5.0 0
	- Uji Reduksi	Sda	10.0 0
	- Kadar Lemak	Sda	25.0 0
	- Katalase	Sda	10.0 0
	- Kadar Protein	Sda	10.0 0
	- Pemalsuan	Sda	10.0 0
	F. PEMERIKSAAN TELUR		
	1. Fisik	Sda	2.5 0
	G. Pemeriksaan Bahan Tambahan		
	1. Formalin		
	- Kualitatif (Uji cepat/rapid test)	Sampel	15.0 0
	- Kualitatif dengan Spextrofotometer	Sampel	50.0 0
	2. Boraks		
	- Kualitatif (Uji cepat/rapid test)	Sampel	15.0 0
	- Kualitatif dengan Spextrofotometer	Sampel	50.0 0
	H. Identifikasi spesies daging secara elisa	Sampel	250. 00
	I. PENGUJIAN PEWARNA SINTETIK		
	a. Kualitatif	Sampel	50. 00
	b. Nitrit csr Rapid Test	Sampel	50. 00
	c. Nitrit Spectrofotometer	Sampel	150. 00
	J. PENGUJIAN RESIDU HORMON		
	a. Hormon Trenbolonacetat secara elisa	Sampel	300 00
	b. Hormon Diethylstillbesterol	Sampel	375 00
	c. mangesterolasetat	Sampel	375 00
	d. Zeranol secara elisa	Sampel	300 00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
2	KLINIK HEWAN		
	A. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN		
	1. Unggas	Per Ekor	20.000
	2. Kucing, Kera dan Sejenisnya	Sda	25.000
	3. Anjing dan Sejenisnya	Sda	30.000
	4. Hewan Besar	Sda	50.000
	5. Ektoparasit		
	- Anjing dean sejenisnya	Sda	55.000
	- Kucing dan sejenisnya	Sda	35.000
	- Sapi	Sda	175.000
	- Kambing	Sda	700.000
	6. Hewan Kecil	Sda	25.000
	B. VAKSINASI HEWAN / TERNAK		
	1. Vaksin Dalam Negri (Anjing, kucing, kera dll)	Per Ekor	30.000
	2. Vaksin Luar Negri (Anjing, kucing, kera dll)	Sda	200.000
	3.Ternak Besar (Sapi, kerbau dan kuda)	Sda	40.000
	4. Ternak Kecil (Kambing, domba dan babi)	Sda	30.000
	5. Unggas dan sejenisnya	Sda	3.000
	C. PENANGANAN OPERASI		
	1.Ternak Besar		
	a. Ringan	Sda	150.000
	b. Sedang	Sda	200.000
	c. Berat	Sda	350.000
	2. Ternak / Hewan Kecil		
	a. Ringan	Sda	50.000
	b. Sedang	Sda	150.000
	c. Berat	Sda	250.000
	3. Unggas dan sejenisnya		
	a. Ringan	Sda	75.000
	b. Sedang	Sda	100.000
	c. Berat	Sda	200.000
	D. OPNAME / OBSERVASI PER HARI		
	1. Makan	Sda	30.000
	2. Kebersihan	Sda	5.000
	3. Visit	Sda	5.000
	E. SALON/GROOMING		
	a. Pemotongan Kuku	kali	60.000
	b. Mandi biasa	kali	80.000
	c. Mandi Kutu	kali	100.000
	F. PENITIPAN HEWAN		
	a.Makan	perhari	25.000
	b.Kebersihan	perhari	10.000
	c.Visit	perhari	50.000
	G.OBSERVASI		
	a.Makan	perhari	25.000
	b.Kebersihan	perhari	10.000
	c.Visit	perhari	50.000

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
	H. X-Ray /Rongent		
	- X- Ray	Per Ekor	75.0 0
	- USG	Per Ekor	50.0 0

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO